



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/301 /SPK/DIN.HUT/2011
Tanggal : 19 Oktober 2011

KEGIATAN :

PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
NILAI KONTRAK : Rp.210.232.000,-

PELAKSANA

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

NOMOR : 522/ 301 /SPK/DIN.HUT/2011
TANGGAL : 19 Oktober 2011

UNTUK
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN
DIREKTUR CV.NADYA AGRI BERDIKARI

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA
NIP : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.1 / 124 /Bup.PASBAR/2011 tanggal 28 Februari 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H. AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. NADYA AGRI BERDIKARI berdasarkan Akta Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH Nomor 13 Tanggal 14 Desember 2006 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Giri Mairi

3960	Mahoni	1.980
1100	Surian	550
1100	Meranti	550
1650	Karet	825
440	Petai	220
550	Durián	<u>275</u>
		4.400
		<u>8.800</u>

Xg Menerahkan,

Xg Menering,

Roni Alcamih

Syamsir

Pesangsing

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 18/CV.NAGABE/IX-2011 Tanggal 26 September 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 065/274/ULP-2011 tanggal 17 Oktober 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 14 /SPPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan	:	PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
Kegiatan	:	PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
SKPD	:	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Lokasi Pekerjaan	:	Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 2
Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.


Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

Pasal 3

Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 210.232.000,- (Dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Pendamping dana DAK dan Dana DAK Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
- Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak.

Pasal 11
Keadaan Kahar (Force Majeure)

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun oleh PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya perang, kerusuhan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
- Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
- Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

Pasal 12
Lain – lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 13
Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhki materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas



Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 12 /SPMK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA
Nip : 19601219 198801 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No.14 /SPBJ/DINHUT/2011 tanggal 18 Oktober 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 065/274/ULP-2011 tanggal 17 Oktober 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Kegiatan : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman				
	Spesifikasi :				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-

No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
JUMLAH					210.232,000,-

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 210.232.000,- (Dua ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 19 Oktober 2011

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001

CV. Nadya Agri Berjaya
AMIR HASAN LUBIS
Direktur

Tembusan disampaika kepada YTH :

4. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
5. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

Nomor : **14** /SPPBJ/DIN.HUT/2011
Lampiran :-

Simpang Empat, 18 Oktober 2011

Kepada Yth.
Sdr. Direktrur NADYA AGRI BERDIKARI
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 18 / CV.NAGABE /IX-2011 tanggal 26 September 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. ZUWENDRA

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman
3. Arsip

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 13 /BA-STHP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Keputusan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/847 /DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh **CV. NADYA AGRI BERDIKARI** Alamat Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/ 301 /SPK/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA,S.Si (Ketua Merangkap

Anggota)

2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap
Anggota)

3. M. YUNUS (Anggota)

Rekanan,



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAANNomor: **13** /BA-STHP/DIN.HUT/2011

No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman				
	Spesifikasi :				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
			JUMLAH		210.232,000,-

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA,S.Si (Ketua Merangkap


Anggota)

2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris

Merangkap Anggota)

3. M. YUNUS (Anggota)

Rekanan



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Nomor : 11 / BA-PPPBJ/2011

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ 847 /DINHUT-2010 tanggal 5 Mei 2011, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	Volume Unit	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman				
	Spesifikasi :				
	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	39.600	2.041,-	80.823.600,-
	Bibit Surian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Meranti	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak	11.000	2.041,-	22.451.000,-
	Bibit Karet	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	16.500	3.201,-	52.816.500,-
	Bibit Petai	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	4.400	3.201,-	14.084.400,-
	Bibit Durian	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak,	5.500	3.201,-	17.605.500,-
	JUMLAH				210.232.000,-

Barang tersebut di atas di adakan atas rekanan .CV. NADYA AGRI BERDIKARI beralamat di Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Panitia Pemeriksa Barang

1. Septi Dwita, S.Si
2. Dahlan, S. Hut
3. M. Yunus, SH

Diketahui Oleh :
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Ir. ZUWENDRA
Pembina Tk. I / Nip. 19601219 198801 1 001



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER

ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

Simpang Ampek, 28 Oktober 2011

No Surat : 20 ./CV.NAGABE/IX-2011
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pembayaran
Pengadaan Belanja Bahan / Bibit
Tanaman


Kepada
Yth. Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.NADYA AGRI BERDIKARI Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan biaya Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/ 301 / SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,
CV.NADYA AGRI BERDIKARI

H. AMIR HASAN LUBIS

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukomananti

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 522/12 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**
NIP : 19601219 198801 1 001
Alamat : Sukomananti
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.

2. Nama : **H. AMIR HASAN LUBIS**
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/301/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 19 Oktober 2011.
b. Nilai Kontrak : Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
c. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman
2. Nomor dan Tanggal Serah Terima : 13/BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 27 Oktober 2011

Sesuai dengan Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerja (SPK), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut :

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

- a. Nilai Kontrak termasuk PPh : Rp. 210.232.000,-
- b. Potongan Uang Muka : -
- c. Pembayaran BAP ini : Rp. 210.232.000,-
- d. Total Pembayaran sampai BAP ini : Rp. 210.232.000,-
DAK : Rp. 191.120.000,-
Pendamping DAK : Rp. 19.112.000,-
- e. Sisa Dana : Rp. 0,-

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas



**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN
KEGIATAN PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasari dengan :

1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/006/BUP.PASBAR/2011 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.
2. Persetujuan Bupati Pasaman Barat tanggal 28 Juni 2011 terhadap Telaahan Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/1036/DIN.HUT/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan.
3. Standar harga pasar di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lainnya.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan Baku Bangunan sebesar **Rp. 290.400.000,-** diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Belanja Bahan/ Bibit Tanaman dengan sumber dana DAK (Rp. 264.000.000,-)

Nomor Rekening : 2.02. 2.02.01. 16.13. 5.2.2. 02.14.

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit Mahoni	Batang	36.000	3.000	108.000.000
2.	Bibit Meranti	Batang	10.000	3.000	30.000.000
3.	Bibit Surian	Batang	10.000	3.000	30.000.000
4.	Bibit Karet	Batang	15.000	4.000	60.000.000
5.	Bibit Durian	Batang	5.000	4.000	20.000.000
6.	Bibit Petai	Batang	4.000	4.000	16.000.000
Total					264.000.000

2. Belanja Bahan/ Bibit Tanaman dengan sumber dana Pendamping DAK (Rp. 26.400.000,-)

Nomor Rekening : 2.02. 2.02.01. 16.13. 5.2.2. 02.01.

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Bibit Mahoni	Batang	3.600	3.000	10.800.000
2.	Bibit Meranti	Batang	1.000	3.000	3.000.000
3.	Bibit Surian	Batang	1.000	3.000	3.000.000
4.	Bibit Karet	Batang	1.500	4.000	6.000.000
5.	Bibit Durian	Batang	500	4.000	2.000.000
6.	Bibit Petai	Batang	400	4.000	1.600.000
Total					26.400.000

Simpang Empat, 1 Juli 2011

Pejabat Pembuat Komitmen



Ir. ZUWENDRA
NIP. 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN

065 / 259 /PPP/ULP/X /2011
TANGGAL : 07 Oktober 2011

Berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 027 /258 /UPP/ULP/X /2011 Tanggal 07 Oktober 2011 , perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan hutan , Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat dengan ini mengumumkan bahwa sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.NADYA AGRI BERDIKARI
	Alamat		Jln. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuah Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		Rp 210.232.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang I	Nama Perusahaan	:	CV.BOGIE
	Alamat		Jln.Jhoni Anwar No. 1 Lapai Padang
	NPWP		02.322.506.3-201.000
	Harga Penawaran		Rp 214.060.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang II	Nama Perusahaan	:	CV.ASYFA
	Alamat		Jl. M.Yamin No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		Rp 269.720.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta penyedia barang /jasa dapat memakluminya.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA



SETIA BAKTI, SH
NIP. 19720512 200501 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KELOMPOK KERJA II TAHUN 2011

Jl. Kh. Dewantara no. 29 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. 0753-466262 fax.0753-466170

BERITA ACARA
PENJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)
Nomor : 03 /BA-Awz/Pokja II/IX/2011

Pekerjaan : Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman.
Kegiatan : Pengayaan dalam kawasan hutan
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat
Tempat Penjelasan : Sekretariat ULP Pasaman Barat

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas, kami Pokja Pengadaan Barang II ULP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 188.45/34/BUP-PASBAR/2011 tanggal 27 Januari 2011 bersama dengan Calon penyedia barang/jasa, melakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) untuk pekerjaan tersebut di atas, sebagai berikut :

Penjelasan di mulai jam : 14.00 WIB
Dipimpin oleh : Hendri Fiterson, A.Md, Pokja Pengadaan barang II ULP Pasaman Barat
tahun 2011

I. Penjelasan Umum

1. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa ini berpedoman pada ketentuan Perpres nomor 54 tahun 2010 dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.
2. Metoda pemilihan penyedia barang/jasa adalah **Pelelangan umum**.
3. Metoda penyampaian dokumen penawaran adalah **satu sampul**.
4. Masa berlaku surat penawaran selama 30 hari kalender
5. Masa berlaku surat jaminan penawaran selama 44 hari kalender..
6. Masa pelaksanaan pekerjaan selama 15 hari kalender.
7. Nilai total HPS/OE sebesar Rp. 290.400.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
8. Besarnya nilai jaminan penawaran adalah sebesar 2 % dari HPS.

a. Dokumen Administrasi

- 1) Surat Penawaran
Didalamnya mencantumkan :
 - Tanggal
 - Masa berlaku penawaran
 - Harga penawaran
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
 - Tanda tangan direktur utama/ pimpinan perusahaan / kepala cabang perusahaan atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan
 - Bermatriai 6000 dan di stempel.
- 2) Jaminan Penawaran Asli
- 3) Daftar kuantitas dan harga
- 4) Surat Keterangan sebagai pengedar bibit kehutanan terdaftar yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan
- 5) Surat Jaminan Ketersediaan barang
- 6) TRUP

a. **Dokumen Kualifikasi**, terdiri dari :

- b) Formulir Isian Kualifikasi
- c) Pakta Integritas
- d) Foto copy SIUP, SITU, TDP
- e) Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
- f) Foto copy NPWP
- g) Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT) tahunan serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/ pasal 29 dan PPN (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal.

9. Jadwal pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran :

Hari/Tanggal : Senin/ 26 September 2011

Sampai Jam : 12.00 WIB

Tempat : Sekretariat ULP Kabupaten Pasaman Barat.

10. Jenis Kontrak yang akan digunakan adalah Lumpsum

11. Alamat penawaran/ surat pernyataan/ Jaminan Penawaran/Surat Dukungan ditujukan kepada : Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman Barat

II. Penjelasan Teknis

Barang sesuai spesifikasi :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RAFLES	Dinas Kehutanan	1.
2.	HENDRI FITERSON	Ketua	2.
3.	WINARDI LUBIS	Sekretaris	3.
4.	KHAIRIL, SH	Anggota	4.

Wakil Penyedia Barang/Jasa

1.	BUDI	CV. RAIHAN
2.	MARMIS	CV. RIMBA NUSA FLONA

LEMBAR TANYA JAWAB

No	Nama	Perusahaan	Pertanyaan	Jawaban Panitia/ KPA
1.	Marmis	CV. RIMBA NUSA FLONA	Apakah untuk teknis dilakukan pengecekan kelapangan..	Kalau dirasa perlu dilaksanakan peninjauan kelapangan

Simpang Empat, 20 September 2011
Pokja Pengadaan Barang II

Hendri Fiterson
NIP. 19780717 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jl. Kihajar Dewantara .Simpang Ampek - Pasaman Barat .

Nomor : 065 /274/ULP-2011
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Pemenang Lelang

Simpang Ampek, 17 Oktober 2011

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

di.

Simpang Ampek

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pelelangan :

1. Belanja Bahan/Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan.
2. Belanja Bahan/Bibit Tanaman pada Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat.
3. Pengadaan bahan Baku Bangunan pada Kegiatan Penanaman Bibit pada Turus Jalan
4. Belanja Bahan baku Bangunan pada Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat (daftar pengumuman terlampir) oleh ULP , dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa masa sanggah telah selesai dan selanjutnya diharapkan kepada PPK kegiatan dimaksud untuk melakukan penerbitan SPPBJ serta berkoordinasi dengan pemenang tender untuk pembuatan kontrak

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya di ucapan terima kasih .



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

**LAPORAN HASIL PELELANGAN
(L H P)**

KEGIATAN	:	PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PEKERJAAN	:	BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN
SUMBER DANA	:	APBD KAB.PASAMAN BARAT
LOKASI	:	KABUPATEN PASAMAN BARAT
KABUPATEN	:	PASAMAN BARAT
PROPINSI	:	SUMATERA BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**
JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

RINGKASAN PELELANGAN

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. NAMA KEGIATAN | : | PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN |
| 2. NAMA PEKERJAAN | : | BELANJA BAHAN/ BIBIT TANAMAN |
| 3. KUALIFIKASI | : | KECIL |
| 4. SUMBER DANA | : | APBD TAHUN 2011 |
| 6. NILAI OWNER'S ESTIMATE(HPS) | : | Rp. 290.400.000,- |
| 7. TATA CARA PELELANGAN | : | PELELANGAN UMUM PASCA KUALIFIKASI |
| 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN | : | 15 (LIMA BELAS) HARI KELENDER |
| 9. CALON PEMENANG LELANG | | |
| - NAMA PERUSAHAAN | : | CV. NADYA AGRI BERDIKARI |
| - NILAI PENAWARAN | : | Rp. 210.232.000,- |
| 10. JUMLAH PESERTA YANG MENGAMBIL
DOKUMEN LELANG | : | 8 (Delapan) Perusahaan |
| 11. PESERTA YANG MENAWAR/

MEMASUKAN DUKUMEN PENAWARAN: | | 8 (Delapan) Perusahaan |

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

065 / /BAEP/POKJA II/X/2011

KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
PEKERJAAN : BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
HPS : Rp.290.400.000

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sebelas , Kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 telah mengadakan penelitian/ Evaluasi terhadap penawaran-penawaran yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran dan dilakukan evaluasi pekerjaan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

A. Peserta-peserta Lelang

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Ket.
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	109,296,000	
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	180,730,000	
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	210,232,000	
4	CV. BOOGIE	214,060,000	214,060,000	
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	232,320,000	
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	232,342,000	
7	CV. RIMBA NUSA FLONA	233,530,000	233,530,000	*
8	CV. ASYFA	269,720,000	269,720,000	

Ket : * = Tidak Lulus Koreksi

B. Metode Evaluasi

Metode evaluasi dilaksanakan dengan sistem **gugur** dimulai dengan melaksanakan Koreksi Aritmatika, sehingga didapat penawaran terkoreksi dan dilakukan evaluasi pada 3 penawaran terendah yang memenuhi syarat.

Berita Acara Hasil Pelelangan

C. Unsur – Unsur yang dievaluasi

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Harga

D. Ringkasan penelitian penawaran:

Setelah dilakukan penelitian terhadap seluruh Dokumen Penawaran dari Peserta Pelelangan, seperti data penelitian terlampir, dengan hasil evaluasi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Administrasi	Hasil Evaluasi
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	Memenuhi Syarat	Lulus
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	Memenuhi Syarat	Lulus
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi Syarat	Lulus
4	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi Syarat	Lulus
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	Tidak memenuhi sarat	Tidak lulus
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	Tidak memenuhi sarat	Tidak lulus
7	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

2. Evaluasi Teknis

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Teknis	Hasil Evaluasi
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Lulus
2	CV. RAYHAAN	180,730,000	Tidak Memenuhi sarat	Tidak Lulus
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi syarat	Lulus
4	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi sarat	Lulus
5	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

Berita Acara Hasil Pelelangan

3. Evaluasi Harga

No	Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Persyaratan Harga	Hasil Evaluasi
1.	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	Memenuhi Syarat	Lulus
2.	CV. BOOGIE	214,060,000	Memenuhi Syarat	Lulus
3.	CV. ASYFA	269,720,000	Memenuhi Syarat	Lulus

4. Penilaian Kualifikasi

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1.	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	Jl.Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus
2.	CV. BOOGIE	Jl. Jhoni anwar no. 1 Lapai Padang	Memenuhi Syarat	Lulus
3.	CV. ASYFA	Jl. M. Yamin no. 120 Padang Panjang	Memenuhi Syarat	Lulus

Berita Acara Hasil Pelelangan

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ternyata bahwa harga penawaran berada di bawah HPS yang tersedia terendah dalam evaluasi dan lulus dalam penilaian kualifikasi, maka Panitia berkesimpulan sebagai berikut:

Usulan Calon Pemenang :



Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.NADYA AGRI BERDIKARI
	Alamat		Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP		02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran		Rp 210.232.000
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.BOOGIE
Cadangan 1	Alamat		Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP		02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran		Rp 214.060.000
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.ASYFA
Cadangan 2	Alamat		Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP		02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran		Rp 269.720.000
	Jangka waktu pelaksanaan		15 (Lima belas) hari kalender

2. Dimintakan kepada Bapak Ketua (ULP) untuk ditetapkan pemenang pekerjaan.

Demikianlah Berita Acara ini Kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

Pokja Pengadaan Barang II
(ULP) Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua	HENDRI FITERSON, A.Md	
2	Sekretaris	WINARDI LUBIS, A.Md	
3	Anggota	KHAIRIL.SH	



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

Nomor : 065/ /UPP/POKJA II/ ULP/X /2011
Lampiran : --
Perihal : Laporan Hasil Pelelangan

Simpang Empat, 06 Oktober 2011

K e p a d a ,
Yth. Bapak Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Pasaman Barat
di.

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 065 / /BAEP/POKJA II/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, terhadap Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman Pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan Hutan Dengan HPS Rp. 290.400.000,-, Pokja Pengadaan Barang II (ULP) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pasaman Barat, bersama ini menyampaikan bahwa untuk paket pekerjaan tersebut kami mengusulkan sebagai berikut :

Usulan Calon Pemenang :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.NADYA AGRI BERDIKARI
	Alamat	:	Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP	:	02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 210.232.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 1	Nama Perusahaan	:	CV.BOOGIE
	Alamat	:	Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP	:	02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 214.060.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 2	Nama Perusahaan	:	CV.ASYFA
	Alamat	:	Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP	:	02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 269.720.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Bapak dapat menetapkan Pemenangnya.
Demikianlah kami sampaikan dan atas persetujuannya dihatur terima kasih.

**POKJA PENGADAAN BARANG II
KETUA**

HENDRI FITERSON.A.Md
NIP. 1978 0717 200604 1 008

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. PPK Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pasbar
2. Perlinggal.

Berita Acara Hasil Pelelangan



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

28
Nomor : 065 / /UPP/ULP/X/2011
Lampiran :-
Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan

Simpang Empat, 06 Oktober 2011

Kepada,
Yth. Sdr. Ketua Pokja Pengadaan
Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Pasaman Barat
di.

SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,
Menunjuk surat saudara Nomor : 065 / /UPP/POKJA II/ ULP/X/2011 Tanggal 06 Oktober 2011 Tentang Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan Bahan/Biibit Tanaman Pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan dengan HPS Rp. 290.400.000,- , maka dengan ini berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.serta perubahannya
2. Berita acara hasil pelelangan Nomor : 065 / 05 /BAEP/POKJA II/X2011,Tanggal 05 Oktober 2011 dengan ini ditetapkan sebagai Pemenang paket pekerjaan tersebut diatas sbb :

Usulan Calon Pemenang :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.NADYA AGRI BERDIKARI
	Alamat	:	Jln. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP	:	02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 210.232.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 1	Nama Perusahaan	:	CV.BOGIE
	Alamat	:	Jl. Jhoni Anwar No.01 Lapai-Padang
	NPWP	:	02.322.506.3-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 214.060.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Pemenang Cadangan 2	Nama Perusahaan	:	CV.ASYFA
	Alamat	:	Jln. M.YAMIN No.120 Padang Panjang
	NPWP	:	02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 269.720.000
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya saudara dapat mengumumkan kepada peserta lelang.
Demikianlah disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1.PPK dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Kabag Administrasi Pembangunan Kab. Pasbar
2. Perlenggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)**

JALAN KIHAJAR DEWANTARA NO 29 TELP (0753) 466170 KODE POS 26366

PENGUMUMAN PEMENANG PELELANGAN

065 / 259 /PPP/ULP/X /2011

TANGGAL : 07 Oktober 2011

Berdasarkan Surat Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 027 /258 /UPP/ULP/X /2011 Tanggal 07 Oktober 2011 , perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Belanja Bahan/ Bibit Tanaman pada Kegiatan Pengayaan dalam kawasan hutan , Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat dengan ini mengumumkan bahwa sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Pemenang	Nama Perusahaan	:	CV.NADYA AGRI BERDIKARI
	Alamat	:	Jln. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
	NPWP	:	02.381.868.5-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 210.232.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang I	Nama Perusahaan	:	CV.BOGIE
	Alamat	:	Jln.Jhoni Anwar No. 1 Lapai Padang
	NPWP	:	02.322.506.3-201.000
	Harga Penawaran	:	Rp 214.060.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender
Calon Pemenang II	Nama Perusahaan	:	CV.ASYFA
	Alamat	:	Jl. M.Yamin No.120 Padang Panjang
	NPWP	:	02.065.664.1-202.000
	Harga Penawaran	:	Rp 269.720.000,-
	Jangka waktu pelaksanaan	:	15 (Lima belas) hari kalender

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya peserta penyedia barang /jasa dapat memakluminya.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

UNIT LAYANAN PENGADAAN PENGADAAN (ULP)

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KETUA



1. URUTAN PENAWARAN

(Berdasarkan Pembukaan Penawaran)

KEGIATAN
NAMA PEKERJAAN
HARGA OE.(Rp)

: Pengayaan dalam kawasan hutan
 : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman
 : 290,400,000

No.	NAMA PENAWAR	Harga Tawaran (Rp)	Prosentase terhadap OE	Urutan Penawaran	Persyaratan	Hasil Akhir
1	CV. RAYHAAN	180,730,000	62,23	2	Memenuhi syarat	Tidak Sah
2	CV. RIMBA NUSA FLONA	233,530,000	80,41	7	Memenuhi Syarat	Sah
3	CV. BOOGIE	214,060,000	73,71	4	Memenuhi syarat	Sah
4	CV. ASSYFA	269,720,000	93	8	Memenuhi syarat	Sah
5	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000	38	1	Memenuhi syarat	Sah
6	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000	72	3	Memenuhi syarat	Sah
7	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000	80	5	Memenuhi syarat	Sah
8	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000	80	6	Memenuhi syarat	Sah

KETERANGAN :

- 1 Penawar yang penawarannya dinyatakan tidak Sah, tidak dilikutsertakan dalam evaluasi selanjutnya.
- 2 Penawaran Tidak Sah disebabkan Penawaran Yang diminta Tidak lengkap

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaman dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman
 PAKET : CV. CITRA MANDIRI
 PENAWAR

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUANTITAS TI TAS	OWNER'S ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TAWARAN Asli	Terkoreksi	Harga OE	Prosentase Thd. OE
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)	TERKOREKSI (Rp)	KELEBIHAN (%)	KEKURANGAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Bibit Mahoni	Batang	39,000,00	3,300	130,890,000	39,600,00	2,400	80,00	95,040,000	95,040,000			
2	Bibit Meranti	Batang	11,000,00	3,000	33,000,00	11,000,00	2,400		26,400,000	26,400,000			
3	Bibit Surian	Batang	11,000,00	2,700	29,700,00	11,000,00	2,400		25,400,000	25,400,000			
4	Bibit Karet	Batang	16,500,00	3,650	60,225,000	16,500,00	3,200		52,800,000	52,800,000			
5	Bibit Durian	Batang	5,500,00	3,700	20,350,000	5,500,00	3,200		17,600,000	17,600,000			
6	Bibit Petai	Batang	4,400,00	3,450	16,500,000	4,400,00	3,200		14,080,000	14,080,000			
Jumlah 1				290,455,000					232,320,000	232,320,000			
Total				290,455,000					232,320,000	232,320,000			
Pembulatan				290,400,000					232,320,000	232,320,000			

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET : Pembadan Bahan/ Bibit Tanaman

PAKET : Terkoreksi

PENAWAR :

CV. BOOGIE

Harga Tawaran : 214,060,000
 Asl : 214,060,000
 Terkoreksi : 214,060,000
 Harga OE : 290,400,000

Percentase Thd. OE : 73.71 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUANTITAS TAS	OWNERS ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELEBIHAN RANGAN (%)
				5	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,500,00	3,300	130,680,000	39,500,00	2,300	73.71	91,080,000	91,080,000	
2	Bibit Meranti	Batang	11,000,00	3,000	33,000,00	11,000,00	2,400		26,400,000	26,400,000	
3	Bibit Surian	Batang	11,000,00	2,700	29,700,00	11,000,00	2,300		25,300,000	25,300,000	
4	Bibit Karet	Batang	18,500,00	3,650	60,225,000	16,500,00	2,700		44,550,000	44,550,000	
5	Bibit Durian	Batang	5,500,00	3,700	20,350,000	5,500,00	2,700		14,850,000	14,850,000	
6	Bibit Petal	Batang	4,400,00	3,750	16,560,000	4,400,00	2,700		11,880,000	11,880,000	
Jumlah I				290,455,000				214,060,000	214,060,000		
Total				290,455,000				214,060,000	214,060,000		
Pembulatan				290,400,000				214,060,000	214,060,000		

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGATIAN
NAMA PAKET
PAKET

Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman
Harga OE
Prosentase Thd. OE

PENAWAR

CV. ASYFA

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TT TAS	OWNER'S ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TERKOREksi (Rp)	KELE BIHAN (%)	KERU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTI TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600.00	3,300	130,880.00	39,600.00	2,300	92.88	91,080.00	91,080.00		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000.00	11,000.00	4,100		45,100.00	45,100.00		
3	Bibit Surian	Batang	11,000.00	2,700	29,700.00	11,000.00	2,300		25,300.00	25,300.00		
4	Bibit Karet	Batang	16,500.00	3,650	60,225.00	16,500.00	4,400		72,600.00	72,600.00		
5	Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350.00	5,500.00	3,600		19,800.00	19,800.00		
6	Bibit Petal	Batang	4,400.00	3,750	16,560.00	4,400.00	3,600		15,840.00	15,840.00		
Jumlah 1				290,455.000			269,720.000		269,720.000			
Total				290,455.000			269,720.000		269,720.000			
Pembulatan				290,400.000			269,720.000		269,720.000			

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET : Pendadaan Bahan/ Bibit Tanaman
 PAKET :
 PENAWAR

CV. RAYHAAN

PENAWAR

Jumlah I

Total Pembulatan

290,400,000

Harga Tawaran	180,730,000
Asli	180,730,000
Terkoreksi	180,730,000
Harga OE	290,400,000
Prosentase Thd. OE	62,23 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TT TAS	OWNER'S ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BIHAN (%)	KERU RANGAN (%)
				5	6	7	8	9	10			
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600.00	3,300	130,680,000	39,600.00	2,600	62,23	102,960,000	102,960,000		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000.00	3,000	33,000,000	11,000.00	1,800		19,800,000	19,800,000		
3	Bibit Suren	Batang	11,000.00	2,700	29,700,000	11,000.00	1,500		16,500,000	16,500,000		
4	Bibit Karet	Batang	16,500.00	3,650	60,225,000	16,500.00	1,500		24,750,000	24,750,000		
5	Bibit Durian	Batang	5,500.00	3,700	20,350,000	5,500.00	1,600		8,800,000	8,800,000		
6	Bibit Petai	Batang	4,400.00	3,750	16,500,000	4,400.00	1,800		7,920,000	7,920,000		
					280,445,000				180,730,000	180,730,000		
					290,455,000				180,730,000	180,730,000		
					290,400,000				180,730,000	180,730,000		

2. KOREKST ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET : Paket Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman

PENAWAR : CV. ANDALAS JAYA PERSADA

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TT TAS	OWNER'S ESTIMATIVE			PENAWAR			HARGA TERKOREKST (Rp)	KELE BIHAN (%)	KEKU RANGAN (%)
				2	3	4	5	6	7			
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600,00	3,300	130,560,000	39,600,00	1,160	37,54	45,935,000	45,935,000	17,500,000	17,500,000
2	Bibit Meranti	Batang	11,000,00	3,000	33,000,000	11,000,00	1,500				12,650,000	12,650,000
3	Bibit Surian	Batang	11,000,00	2,700	29,700,000	11,000,00	1,150				19,800,000	19,800,000
4	Bibit Karet	Batang	16,500,00	3,650	60,225,000	16,500,00	1,200				7,150,000	7,150,000
5	Bibit Durian	Batang	5,500,00	3,700	20,350,000	5,500,00	1,300				6,160,000	6,160,000
6	Bibit Petai	Batang	4,400,00	3,750	16,500,000	4,400,00	1,400					
Jumlah 1				290,455,000				109,296,000	109,296,000			
Total Pembulatan				290,455,000				109,296,000	109,296,000			
				290,400,000				109,296,000	109,296,000			

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET : Pembadaan Bahany/ Bibit Tanaman
 PAKET : PEWAWAR

PENGAWAR : CV. SILVA WAHANA PERSADA
 Pengayaan dalam kawasan hutan
 Nama OF : Harga Tawaran
 Asli : 232.342.000
 Terkoreksi : 232.342.000
 Harga OF : 290.400.000
 Persentase Thd. OE : 80,01 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TT TAS	OWNER'S ESTIMATE			PENGAWAR			HARGA TERKOREKSI (Rp)	KELE BIHAN (%)	KEKU RANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTIT TAS	HARGA STN (Rp)	% THD OE	JUMLAH HRG (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bibit Mahoni	Batang	39,500,00	3,300	130.880.000	39,500,00	2,420	80,01	95.832.000	95.832.000		
2	Bibit Meranti	Batang	11,000,00	3,000	33.000.000	11,000,00	3,000		33.000.000	33.000.000		
3	Bibit Surian	Batang	11,000,00	2,700	28.700.000	11,000,00	2,410		26.510.000	26.510.000		
4	Bibit Karet	Batang	16,500,00	3,650	60.225.000	16,500,00	3,000		49.500.000	49.500.000		
5	Bibit Durian	Batang	5,500,00	3,700	20.350.000	5,500,00	3,000		16.500.000	16.500.000		
6	Bibit Petai	Batang	4,400,00	3,750	16.500.000	4,400,00	2,500		11,000.000	11,000.000		
Jumlah I				290.455.000					232.342.000	232.342.000		
Total				290.455.000					232.342.000	232.342.000		
Pembulatan				290.400.000					232.342.000	232.342.000		

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN : Pengayaan dalam kawasan hutan
 NAMA PAKET :
 PAKET : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman

PENAWAR : CV. NADIA AGRI BERDIKARI

Harga Tawaran	210,232,000
Asli	210,232,000
Terkoreksi	210,232,000
Harga OE	290,400,000
Percentase Thd. OE	72,39 %

No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUAN TI TAS	OWNERS ESTIMATE			PENAWAR			HARGA TERKOREksi (Rp)	KELE BIHAN (%)	KERU RANGAN (%)	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bibit Mahoni	Batang	39,600,00	3,300	130,680,000	39,600,00	2,041	72,39	80,823,600	80,823,600			
2	Bibit Meranti	Batang	11,000,00	3,000	33,000,00	11,000,00	2,041		22,451,000	22,451,000			
3	Bibit Sunan	Batang	11,000,00	2,700	29,700,000	11,000,00	2,041		22,451,000	22,451,000			
4	Bibit Karet	Batang	16,500,00	3,650	60,225,000	16,500,00	3,201		52,815,500	52,815,500			
5	Bibit Durian	Batang	5,500,00	3,700	20,350,000	5,500,00	3,201		17,605,500	17,605,500			
6	Bibit Petal	Batang	4,400,00	3,750	18,500,000	4,400,00	3,201		14,084,400	14,084,400			
Jumlah I					290,455,000				210,232,000	210,232,000			
Total					290,455,000				210,232,000	210,232,000			
Pembulatan					290,400,000				210,232,000	210,232,000			

3. RANGKING PENAWARAN

KEGIATAN : Pengayaan Dalam Kawasan Hutan
 NAMA PEKERJAAN : Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman
 PAGU DANA : 290,400,000.00
 HARGA OE,(Rp) : 290,400,000.00

No.	NAMA PENAWAR	Harga Tawaran (Rp.)	Harga Tekoreksi (Rp.)	Nilai Tekoreksi terhadap OE	Rangking	
					Prosentase terhadap OE	Evaluasi
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	109,296,000.00	109,296,000.00	37.64	1	
2	CV. RAYHAAN	180,730,000.00	180,730,000.00	62.23	2	
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000.00	210,232,000.00	72.39	3	
4	CV. BOOGIE	214,060,000.00	214,060,000.00	73.71	4	
5	CV. CITRA MANDIRI	232,320,000.00	232,320,000.00	80.00	5	
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	232,342,000.00	232,342,000.00	80.01	6	
7	CV. ASYFA	269,720,000.00	269,720,000.00	92.88	7	

KETERANGAN :

Penawar yang penawarannya dinyatakan tidak Sah,
tidak dilikut setakai dalam evaluasi selanjutnya.

3. EVALUASI ADMINISTRASI

KEGIATAN
NAMA PEKERJAAN
: Pengayaan dalam Kawasan hutan
; Pengadaan Bahan/ Bplit Tahanan

No.	NAMA PENAWAR	Surat Perawaran	Jaminan Penawaran	Hasil Evaluasi				Dokumen Isian Kualifikasi	Hasil akhir
				Tenggang Waktu Perawaran	Tenggang Waktu Jaminan	TDP	STU		
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
2	CV. RAYHAAN	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
3	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
4	CV. BOOGIE	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
5	CV. CITRA MANDIRI	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
6	CV. SILVA WAHANA PERSADA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi
7	CV. ASYFA	tidak memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi

4. EVALUASI TEKNIS

KEGIATAN
NAMA PEKERJAAN

: Pengayaan dalam kawasan hutan
: Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman

HARGA OE.(Rp)

290,400,000.00

No.	NAMA PENAWAR	TRUP	Jadwal Waktu Pelaksanaan (Time Schedule)	Spesifikasi Teknis	Metode Pelaksanaan	Hasil Evaluasi	Surat keterangan sebagai pengedar bibit/ benih terdaftar	Surat Jaminan Ketersediaan Barang	Hasil Akhir Setelah Evaluasi	Keterangan
1	CV. ANDALAS JAYA PERSADA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	
2	CV. RAYHAAN	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	tidak memenuhi	tidak memenuhi	
3	CV. NADIA AGRI BERDJKARI	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	
4	CV. BOOGIE	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	
5	CV. ASTFA	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	memenuhi	

CATATAN:

Penawaran yang tidak memenuhi Syarat/gugur tidak dikenai pada Evaluasi Harga
Penawaran yang memenuhi Syarat/tidak gugur dilanjutkan Evaluasi Harga

5. EVALUASI HARGA

5.1 Kewajaran Harga

KEGIATAN
NAMA PEKERJAAN
HARGA OE. (Rp)

Pengayaan dalam kawasan hutan
Pengadaan Bahan/ Bibit Tanaman
290,400,000.00

No.	Nama Penawar	HARGA PENAWARAN (Rp)	Hasil Evaluasi			Hasil Akhir
			HARGA TERKOREKSI (Rp)	PERSENTASE TAWARAN TERHADAP OE	Catatan	
1	CV. NADIA AGRI BERDIKARI	210,232,000.00	210,232,000.00	72,39	Harga Wajar (Dibawah OE)	1 Lulus
2	CV. BOOGIE	214,060,000.00	214,060,000.00	73,71	Harga Wajar (Diatas OE)	2 Lulus
3	CV. ASYFA	269,720,000.00	269,720,000.00	92,88	Harga Wajar (Dibawah OE)	3 Lulus

KESIMPULAN:


Dari hasil Evaluasi Harga Terhadap Penawaran yang telah memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga akan dilakukan Verifikasi terhadap semua data dan informasi dalam isian kualifikasi, bila diperlukan akan dilakukan konfirmasi data.

ASLI

**DOKUMEN
PENAWARAN**

PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN/BIBIT TANAMAN
KEGIATAN : PENGAYAAN DALAM KAWASAN
HUTAN
LOKASI PEKERJAAN : KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2011



"CV. NADYA AGRI BERDIKARI"
SIMPANG III ALIN
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Penawaran

DOKUMEN ADMINISTRASI

CV. Nadya Agri Berdikari



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRICERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

Nomor : 18/CV.NAGABE/IX-2011
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Kepada Yth;
Pokja Pengadaan II
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor : 065 / Pokja PB-II/ULP/IX/2001 Tanggal 12 September 2011 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), dengan ini kami mengajukan Penawaran Untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp. 210.232.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (Lima Belas) Hari Kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen Administrasi
 - a. Surat Penawaran
 - b. Jaminan Penawaran
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga
 - d. Surat Keterangan Sebagai Pengedar Bibit Kehutanan terdaftar yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan
 - e. Surat Jaminan Ketersediaan Barang
 - f. TRUP
2. Dokumen Teknis
 - a. Spesifikasi Barang Yang Ditawarkan (Merk, Type)
 - b. Time Schedule / Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
 - c. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

3. Dokumen Kualifikasi
 - a. Formulir Isian Kualifikasi
 - b. Pakta Integritas
 - c. Fotocopy SIUP, SITU, TDP
 - d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
 - e. Fotocopy NPWP
 - f. SPT 3 Bulan Terakhir

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar,
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(H. AMIR HASAN LUBIS)
Direktur



JASARAHARJA PUTERA
Protector for Protection

JP-BONDING
SURETY BOND

**JAMINAN PENAWARAN
PENGADAAN**

ASLI

No. Bond : 11.09.03.2011.00963.

Nilai : RP. 5.808.000,00
Premi dibayar : RP.36,000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. NADIA AGRI BERDIKARI, Simpang Tiga Alir Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Peserta Lelang, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin selanjutnya disebut SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kelompok Kerja Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 Jalan Kihajar Dewantara Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah RP 5.808.000,00 (Lima juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. 02/BA-AWZ/POKJA II/IX/2011 tanggal 20 September 2011. untuk Pelaksanaan Pelelangan pekerjaan Pengadaan Bahan Binaan Tanaman yang diselenggarakan oleh OBLIGEE.
3. Surat Jaminan Ini Belaku Apabila Principal :
 - a. Menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang ;
 - b. Tidak :
 - ii. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;
 - iii. Menandatangani Kontrak ; atau
 - iv. Hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang
 - c. Terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)
4. Surat jaminan ini berlaku selama 30 (Tiga puluh) Hari kalender dan efektif mulai tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011.
5. SURETY akan membayar kepada obligee sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam wakat paling lambat 14 (empat belas) hari tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari obligee berdasar keputusan obligee mengenai pengenaan sanggahan akibat principal cidera janji/ wanperstasi
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH perdata ini ditegaskan kembali bahwa surety melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda surety lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap surety berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini .

Dikeluarkan di Padang pada tanggal 26 September 2011

PRINCIPAL
CV. NADIA AGRI BERDIKARI.



H. AMIR HASAN LUBIS

Direktur

S U R E T Y
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

METERAI
TEMPAT
EDAA9EAAF8432129
ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

H. KENEDI, SE, AAAI-K

Kepala cabang

ALIMIN AMRIS K

Ka. Unit Layanan.

JP. NO. 071107429



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

DAFTAR KUANTITAS HARGA

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bibit Mahoni	Batang	39.600	2.041	80.823.600
2	Bibit Meranti	Batang	11.000	2.041	22.451.000
3	Bibit Surian	Batang	11.000	2.041	22.451.000
4	Bibit Karet	Batang	16.500	3.201	52.816.500
5	Bibit Durian	Batang	5.500	3.201	17.605.500
6	Bibit Petai	Batang	4.400	3.201	14.084.400
TOTAL					210.232.000

Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur



**CV. PUTRA GADING KONTRAKTOR
KONTRAKTOR - LEVERANSIR**
Jl. Kampung Juar Ujung Gading Pasaman Barat

Bankir :
Bank Nagari
Cab. Ujung Gading

SURAT DUKUNGAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA
No. 032/CV.PGK/SPK/IX-2011

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPRIMAN
Jabatan : Direktur
Bertindak Atas Nama Perusahaan : CV. PUTRA GADING KONTRAKTOR
Alamat : Jl. Kampung Juar Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat

Disebut Sebagai Pihak Pertama

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur
Bertindak Atas Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Pasaman Barat

Disebut sebagai Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertama selaku Pemegang Sertifikat BPTH Palembang dan kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama apabila Pihak Kedua ditunjuk sebagai Pemenang/Pelaksana Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama setuju mendukung dan menyediakan bibit dengan data sebagai berikut:

No	Nama Barang	Satuan	Volume
1	Bibit Mahoni	Batang	39.600
2	Bibit Meranti	Batang	11.000
3	Bibit Surian	Batang	11.000
4	Bibit Karet	Batang	16.500
5	Bibit Durian	Batang	5.500
6	Bibit Petai	Batang	4.400

2. Spesifikasi teknis bibit sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pelaksana Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
3. Memberikan Dukungan dan Jaminan Supply Bibit sepenuhnya pada Pihak Kedua.

Demikianlah Surat Dukungan dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
NAGABE
PASAMAN BARAT
(H. AMIR HASAN LUBIS)

Ujung Gading, 20 September 2011
PIHAK PERTAMA
METERAI TEMPEL
E0299AAFB437144
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Drs. SUPRIMAN



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA
Jl. Kol. H. Burlian Km. 6,5 Punti Kayu Telepon (0711) 417140
Palembang

14 Agustus 2006

Nomor : S.20y /V/BPTH.Sum-3/2006
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi **CV. Putra Gading Kontraktor**
Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
di -
Simpang Empat

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, Nomor : 522/1146/DISHUT-2006 tanggal 28 Juli 2006 bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan SK Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar menyatakan bahwa penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH Sumatera telah melakukan kegiatan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.

Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan PT. Putra Gading Kontraktor yang berlokasi di Desa Ektolang, Kec. Lembah Mlintang, Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat Telp : 08126693390, layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang
4. Direktur CV. Putra Gading Kontraktor di Pasaman Barat

Lampiran : Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera
Nomor : S.724/V/BPTH Sum-3/2006
Tanggal : 14 Agustus 2006
Tentang : Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan
Terdaftar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CALON PENGADA DAN PENGEDAR
BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR DALAM RANGKA PEMBERIAN
REKOMENDASI**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. TIM PEMERIKSA

1. Nama/ NIP : Tambun Simangunsong, SE/080045267
Instansi : BPTH Sumatera
2. Nama/ NIP : Kris Hirjianto, S. Hut/710035862
Instansi : BPTH Sumatera
3. Nama/ NIP : Joko Prasetyo, A.Md/710035789
Instansi : BPTH Sumatera
4. Nama/ NIP : Surya Cindra/710017958
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Disebut PIHAK PERTAMA selaku Tim Pemeriksaan dan Penilaian terhadap Calon Pengada Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Tedaftar

II. PEMOHON

1. Nama : Drs. Supriman
2. Jabatan : Direktur
3. Instansi : CV. Putra Gading Kontraktor
4. Alamat : Jl. Kampung Juar Ujung Gading Pasaman Barat

Disebut PIHAK KEDUA sebagai calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar.

PIHAK PERTAMA telah melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis kegiatan persemaian, pada CV. Putra Gading Kontraktor Sebagai calon pengada/pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, yang berlokasi di :

1. Desa : Ektolang
2. Kecamatan : Lembah Mlintang
3. Kabupaten : Pasaman Barat
4. Provinsi : Sumatera Barat

Menyatakan bahwa : hasil pemeriksaan dan penilaian administrasi dan teknis, kegiatan persemaian, pada CV. Putra Gading Kontraktor sebagai calon

pengada/pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar, sesuai dengan surat dukungan Kadishut Kabupaten Pasaman Barat yang ditujukan kepada BPTH Sumatera Nomor : 522/1146/DISHUT-2006 tanggal 28 Juli 2006 dengan hasil sebagai berikut :

1. Luas persemaian : 1 Hektar
2. Jenis Tanaman Kehutanan yang tersedia saat pemeriksaan antara lain :
 - Mahoni : 200.000 Batang
 - Meranti : 1.800 Batang
 - Surian : 1.400 Batang
 - Kakao : 14.500 Batang
3. Tipe persemaian : Tradisional
4. Kapasitas Produksi : 400.000 Batang
5. Titik koordinat : N : 00° 17' 28,9"
E : 099° 32' 06,5"
6. Bibit yang ada di persemaian tidak diperkenankan untuk di pindah tanggalkan kepada pihak lain
7. Bawa pengelolaan persemaian CV. Putra Gading Kontraktor dikerjakan sendiri
8. Memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
9. Bawa lokasi persemaian CV. Putra Gading Kontraktor Tidak tumpang tindih dengan pihak lain, dan apabila di kemudian hari ternyata lokasi tersebut tumpang tindih atau ada klaim lain maka Rekomendasi akan ditinjau kembali
10. Pemeriksaan dan Penilaian administrasi dan teknis pada calon Pengada dan Pengedar benih atau bibit tanaman hutan terdaftar CV. Putra Gading Kontraktor sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian		Keterangan
			Ada	Tidak	
1	2	3	4	5	6
1.	Akte Pendirian Perusahaan	Copy akte pendirian dan perubahannya yang mencantumkan bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan	Ada		No. 03, Tgl 08 Desember 2003 Notaris Rustim Afandi, SH di Kabupaten Pasaman, mencantumkan bidang kehutanan

2.	Keterangan Domisili Perusahaan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa			SITU No. 503/24/SITU/BU P-PASBAR/2006 Tgl 6 Februari 2006
3.	Keterangan Lokasi Fasilitas kegiatan Pembibitan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa			Surat Keterangan Kepala Desa/ Jorong No. 217/VII/J.R.S- 2006
4.	NPWP	Copy NPWP	Ada		No. 02.012.350.1- 202.000
5.	SIUP	Copy SIUP	Ada		SIUP No. 03.17/ 015/SIUP/CV/I- 2006, Tgl 30 Januari 2006 mencantumkan bidang kehutanan
6.	TDP	Copy TDP	Ada		No. 03.17.3.020. 00015 berlaku sd 30 Januari 2009
7.	Referensi Bank	Copy Referensi Bank	Ada		Bank Nagari No. UG.006/SKB/08- 2006
8.	Neraca Perusahaan	Copy Neraca Perusahaan	Ada		Per 31 Dseember 2005
9.	Pengalaman Kerja	Copy Pengalaman Kerja	Tidak	-	
10.	Organisasi	Copy Organisasi	Ada		Lengkap

II. PEMERIKSAAN TEKNIS

1	2	3	4	5	6
1.	1a. Memiliki sumber benih	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy sertifikat kepemilikan lahan		Tidak	-
	1b. Mengelola sumber benih	1. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy surat izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih		Tidak	-
	1c. Memanfaatkan Sumber Benih	Surat Keterangan asal-usul benih dari pemilik atau pengelola sumber benih		Tidak	-
2.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air 2. Areal naungan 3. Areal terbuka 4. Bukti hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit	Ada Ada Ada Ada	Sumur 0,5 Ha 0,5 Ha Copy Sertifikat Tanah (Milik)	
3.	Tenaga ahli dan terampil di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat dan curiculum vitae	Ada		S-1 Pertanian

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasaman Barat, tanggal tersebut diatas

Mengetahui,
Pihak II



Supriman
Direktur

Tim Pemeriksa,

Tambun Simangunsong, SE
NIP. 080045267

Kris Hirjanto, S. Hut
NIP. 710035862

Joko Prasetyo, A.Md
NIP. 710035789

Surya Cindra
NIP. 710017958

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti – Pasaman Barat

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 7000112


**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NO : 188. / 48. / BUN – 2011**

**TENTANG
SURAT IZIN USAHA PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat khususnya dari sektor pemberian izin penangkar bibit perkebunan, dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat tentang Surat Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan perpanjangan penangkar bibit perkebunan atas nama **CV. Nadya Agri Berdikari (NAGABE)** pimpinan **H. Amir Hasan Lubis** dengan alamat Simpang III Alin Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Usaha Perkebunan;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
8. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman Barat;
- PERTAMA** : **Memutuskan**
Memberi Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan kepada :
Nama : **CV. Nadya Agri Berdikari (NAGABE)**
Pimpinan : **H. Amir Hasan Lubis**
Komoditi : Karet, kakao, kelapa sawit, dll
Luas Areal : 1.5 (satu koma lima) Ha
NPWP : -
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat
- KEDUA** : Surat izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan usaha, pemegang izin diharuskan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
1. Bahan tanaman yang digunakan harus berasal dari Sumber Benih resmi yang ditunjuk Pemerintah
2. Benih / bibit yang ditanam di lokasi pembibitan harus sesuai dengan Surat Keterangan dari Sumber Benih yang bersangkutan.
3. Mematuhi petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di lapangan dibebankan pada pengusaha penangkar yang bersangkutan.
5. Membuat laporan perkembangan pembibitan setiap triwulan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Apabila dikemudian hari ternyata si pemegang izin usaha penangkar bibit ini tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka surat izin usahanya akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal 18 Juni 2011



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Camat Kecamatan Gunung Tuleh di Simpang Tiga Alin
4. Sdr. Kepala UPTD Perkebunan Wilayah III di Kastek Putih
5. Arsip



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

SURAT JAMINAN KETERSEDIAAN BARANG
Nomor : 19/CV.NAGABE/IX-2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Pasaman Barat
Telepon / Fax : 0853 7475 2112

Dengan ini memberikan Pernyataan Jaminan Ketersediaan Barang Sesuai dengan Spesifikasi yang tertera pada Dokumen Pengadaan untuk Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa pada Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan di Kelompok Kerja Pokja Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

Demikian Surat Jaminan Ketersediaan Barang ini kami buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan semestinya.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(H. AMIR HASAN LUBIS)
Direktur





PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

**LOKASI PEMBIBITAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



LOKASI PESTA
Pembibitan

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
Penawar,

CV NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

**DAFTAR BIBIT
DI PEMBIBITAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI**



Foto Bibit Durian



Foto Bibit Surian



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADJA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112



Foto Bibit Mahoni



Foto Bibit Karet



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112



Foto Bibit Petai



Foto Pembibitan CV. Nadya Agri Berdikari



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
D I N A S P E R K E B U N A N
JLN. RASUNA SAID NO. 77 PADANG

Facsimile : (0751) 39353

Telepon
Kepala Dinas : (0751) 39353
Tata Usaha : (0751) 23413

**TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN
(TRUP)**

No. 525.26/ 39 /BP2MB/V - 2011

Ketentuan Dasar Undang- undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta mempedomani Penumbuhan Sistim Perbenihan pada Subsektor Perkebunan oleh Direktur Perbenihan dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 Tahun 2007 tanggal 2 Agustus 2007, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, khususnya TRUP maka dari hasil penilaian oleh Tim Dinas Perkebunan c/q UPTD-BP2MB Provinsi Sumatera Barat Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pembibitan No.36/BP2MB/TRUP/IV-2010 tanggal 29 April 2011 menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. NADYA AGRI BERDIKARI**
Pimpinan : **AMIR HASAN LUBIS**
NPWP : **02.381.868.5-202.000**
Alamat : Simpang III Alin, Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Kekayaan bersih : **Rp. 750.000.000,-**

Dinyatakan telah memenuhi syarat didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1	Perdagangan	Kelapa Sawit, Karet Kakao dll. Tanaman Perkebunan	Penangkar dan Penyalur

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2012, dengan ketentuan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan pengadaan/penyalur bibit yang tersalur, serta bersedia mentaati peraturan yang berlaku.

Padang, 21 Mei 2011

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Pembina Tingkat I, NIP. 19570224 198303 1 003



Penawaran

DOKUMEN TEKNIS

CV. Nadya Agri Berdikari



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

SPESIFIKASI TEKNIS BARANG

- Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

No	Nama Barang	Spesifikasi
1	Bibit Mahoni	Tinggi Bibit 40-60 cm, berbatas lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak
2	Bibit Meranti	
3	Bibit Surian	
4	Bibit Karet	
5	Bibit Durian	
6	Bibit Petai	

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(H. AMIR HASAN LUBIS)

Direktur



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan

No	Uraian Kegiatan	Hari Ke -													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persiapan Kerja														
2	Pengadaan Barang														
3	Distribusi Barang														
4	Pemeriksaan Barang														
5	Serah Terima Barang														

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

METODA PELAKSANAAN

Kegiatan : Pengadaan Barang dan Jasa
Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan Kegiatan Pengayaan dalam Kawasan Hutan

1. Setelah perusahaan ditunjuk sebagai pemenang dalam Kegiatan : Pengadaan Barang Jasa pada Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengayaan Dalam Kawasan Hutan pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat maka dilaksanakan penandatanganan kontrak kerja.
2. Setelah penandatanganan kontrak selesai segera dilakukan pemesanan terhadap Barang yang telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Dokumen Pengadaan .
3. Barulah Barang yang telah sesuai dengan Spesifikasi Tersebut tersebut diserahkan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya diperiksa oleh tim pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
4. Setelah dilakukan pemeriksaan maka dilakukan serah terima barang dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang.
5. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang tertuang pada kontrak kerja, maka dilakukan penyelesaian Administrasi.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

Penawar,

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur



Penawaran

DOKUMEN KUALIFIKASI

CV. Nadya Agri Berdikari



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

**KEGIATAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN KEGIATAN
PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Pasaman Barat
Telepon / Fax : 0853 7475 2112

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara Hukum mempunyai kapasitas menanda tangani Kontrak Berdasarkan Akta Notaris Rustim Afandi, SH No. 13 Tanggal 14 Desember 2006
2. Perusahaan saya tidak dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang dalam penyidikan kepolisitan atau tidak terlibat kredit macet dalam kegiatan di Wilayah Republik Indonesia
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional saya
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1. Umum

1. Nama	:	CV. NADYA AGRI BERDIKARI
2. Status Perusahaan	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat
3. Alamat Perusahaan	:	Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Pasaman Barat
No. Telepon	:	0853 7475 2112
No. Fax	:	-
No. Email	:	-
4. Alamat Kantor Pusat	:	Sijanah Jorong Saroha Ujung Gading - Pasaman Barat
No. Telepon	:	-
No. Fax	:	-
No. Email	:	-



B. IZIN USAHA

Nomor SIUP	:	03.17/856/SIUP/UPPTSP/CV/2008, Tgl. 16 September 2008
Nomor SITU	:	503/183/SITU/KPUSP/2010 Tanggal 24 Maret 2010
Nomor TDP	:	03.17.3.51.320, Tanggal 24 Maret 2010
Masa Berlaku Ijin Usaha (SIUP)	:	16 September 2013
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemkab Pasaman Barat

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1.	Akta Pendirian CV
a.	Nomor Akta : 13
b.	Tanggal : 14 Desember 2006
c.	Nama Notaris : H. RUSTIM AFANDI, SH
2.	Akta Perubahan Terakhir
a.	Nomor Akta :
b.	Tanggal :
c.	Nama Notaris :

D. PENGURUS

1. Komisaris

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No	Nama	Nomor KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	AMIR HASAN LUBIS	2828/02/2017/2002	Direktur
2	IRWAN	1312032502730002	Wakil Direktur



E. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Persentase (%)
1	AMIR HASAN LUBIS	2828/02/2017/2002	Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh	70
2	IRWAN	1312032502730002	Jl. Sijanah No. 65 Ujung Gading	30

2. Pajak

1	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	02.381.868.5.202.000
2	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3	Laporan Bulanan PPN/PPH tiga bulan terakhir nomor/tanggal	:	Terlampir



Penerangan

3. Neraca Perusahaan Terakhir

NERACA PER 31 DESEMBER 2010
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
NPWP : 02.381.868.5-202.000

AKTIVA		PASSIVA	
I	AKTIVA LANCAR		IV UTANG JANGKA PENDEK
	Kas / Bank	Rp 10.550.000	Utang Usaha
	Piutang Usaha	Rp	Utang Bank
	Persediaan	Rp 6.500.000	Uang Muka
	Piutang Pajak	Rp	Biaya Yang Harus Dibayar
	Piutang Dibayar dimuka	Rp	Hutang Lainnya
	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	
	Total Aktiva Lancar (a)	Rp 17.050.000	Jumlah Utang Jangka Pendek (d)
II	AKTIVA TETAP		V UTANG JANGKA PANJANG
	Peralatan Projek	Rp 40.000.000	Utang Jangka Panjang (e)
	Inventaris	Rp 3.500.000	Jumlah Utang Jangka Panjang (e)
	Gedung-gedung	Rp 45.000.000	(a + b + c) - (d+e)
	Total Aktiva Tetap (b)	Rp 88.500.000	Rp 207.250
III	AKTIVA LAINNYA (c)	Rp.	VI Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e)
		Rp.	Rp. 105.550.000
	TOTAL AKTIVA	Rp. 105.550.000	TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL
			Rp. 105.550.000

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
CV. NADYA AGRI BERDIKARI

D.J.P. HAMIR HASAN LUBIS

Direktur



Penawaran

F. DATA PERSONALIA

No	Nama	Tgl/Bln/Tahun Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
1	AMIR HASAN LUBIS	18-06-1945	SLTA	Direktur	35	Pembibitan	ADP
2	IRWAN	25-02-1973	S1	Koord. Pengadaan Bibit	10	Manajemen	Ijazah
3	HAPRIZAL, SP	17-08-1968	S1	Tenaga Ahli	20	Pembibitan	Ijazah
4	RADIUS ADVENDRA, SE	26-08-1975	S1	Staf Administrasi	10	Manajemen/Komputer	Ijazah
5	ELBI HENDRI, S.Hut	25-10-1976	S.1	Mandor Pengadaan	5	Pembibitan	Ijazah
6	MASRIAH, S.Hut	30-09-1983	S1	Kabid. Pengadaan bibit	3	Pembibitan	Ijazah
7	NELLIN NASUTION, SE	05-07-1975	S1	Staf Keuangan	5	Manajemen	Ijazah
8	TRI YUNISMAN	19-02-1970	SLTA	Staf Teknis	7	Pembibitan	Sertifikat
9	FERI SAPUTRA	19-08-1986	SLTA	Mandor Pemeliharaan	2	Pembibitan	Ijazah
10	RAHMAT KARTOLO	28-07-1983	SLTA	Staf Teknis	6	Pembibitan	Ijazah
11	ERWIN	27-02-1984	SLTA	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
12	IWAN RIZALDI	13-08-1984	SLTP	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
13	ANDI MATA	18-12-1983	SLTP	Staf Teknis	5	Pembibitan	Ijazah
14	PAIS	12-08-1978	SLTP	Staf Teknis	8	Pembibitan	Ijazah

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDAYA



Direktur



Penawaran

G. DATA PERLENGKAPAN

No	Jenis Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas Atau Output Pada Saat ini	Merek dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi	Lokasi Sekarang	Bukti kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Generator Listrik	2	3 Kg	Donfeng	2003	Baik	Kantor	Millik Sendiri
2	Mesin Pompa Air	4	2 Kg	Sanyo	2006	Baik	Kebun	Millik Sendiri
3	Sprayer	8	1 KI	Solo 425	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
4	Gerobak Sorong	12	15/tr	Arco	2007	Baik	Kebun	Millik Sendiri
5	Cangkul	15	-	Ayam	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
6	Parang Babat	10	-	Ayam	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
7	Selang Air	10	2 Inc	Hold	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
8	Pisau Okulasi	20	-	Diamond	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
9	Gunting	8	-	Cock	2008	Baik	Kebun	Millik Sendiri
10	Komputer	3	-	Pentium 4	2006	Baik	Kantor	Millik Sendiri
11	Truck	1	125 Lt	Dutro Hino	2004	Baik	Kebun	Millik Sendiri
12	Pick-Up	2	2.500 cc	Panther	1993	Baik	Kebun	Millik Sendiri
13	Mini Bus	1	2.500 cc	Mitsubhisi Kuda	2001	Baik	Kantor	Millik Sendiri
14	Mini Bus	1	1.800 cc	Toyota Avanza	2009	Baik	Kantor	Millik Sendiri

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
CV. NADYA AGRI BERLINDUNG

(Nadya Agri Berlindung)

(SAMSIR HASAN LUBIS)

Direktur



H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN


No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Jasa / Pengguna Jasa		No / Tgl	Kontak		Tanggal Selesai Menurut BA Serah Terima
				Nama	Alamat / Telp		7	8	
1	2	3	4	5	6	058/KT.M/II-2009 16-02-2009	7	8	9
1	Pengadaan Bibit Karet Siap Salur	Pengadaan Bibit Tanaman	Koto Balingka	Kelompok Tani Mandiri	Koto Balingka	675.000.000,00 16-04-2009	16-04-2009	Ada	
2	Pengadaan Benih Tanaman dan Polibag	Pengadaan Bibit Tanaman	Pasaman	Dinas Kehutanan Pasaman	Lubuk Sikaping	06/SPK/DISHUT/2008 12-11-2008	03-12-2008	Ada	
3	Belanja modal bibit pohon	Penyediaan tanaman pengendalian polusi udara	Pasaman Barat	Kantor Lingkungan Hidup	Simpang Empat	64/P3U-LH/X-2008 31-10-2008	06-12-2008	Ada	
4	Pengadaan Bibit Karet	Pengadaan Bibit Tanaman	Situak	Kelompok Tani Ranah Melintang	Situak Ujung Gedong	021/KT.RM/STK-2008 01-10-2008	01-11-2008	Ada	
5	Pengadaan Bibit Karet	Pengadaan Bibit Karet	Pasaman Barat	Dinas Perkebunan Pasaman Barat	Simpang Empat	525/105/KONTRAK-PENG/ DISBUN-PB/2007 07-11-2007	82.167.500,00 10-12-2007	Ada	
6	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	Simpang Empat	522/27/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 05-09-2007	7.500.000,00 11-09-2007	Ada	
7	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	Simpang Empat	522/25/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 27-08-2007	7.260.000,00 03-09-2007	Ada	
8	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	Simpang Empat	522/26/P3U-PRHL/DISHUT- PB/ 2007 27-08-2007	23.956.000,00 11-09-2007	Ada	
9	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	Simpang Empat	522/24/P3U-PRHL/DISHUT-PB/2007 20-08-2007	18.150.000,00 11-09-2007	Ada	
10	Pengadaan MPTS Coklat	Program Rehabilitasi Hutan	Pasaman Barat	Dinas Kehutanan Pasaman Barat	Simpang Empat	522/23/P3U-PRHL/DISHUT-PB/2007 27-08-2007	9.328.000,00 08-09-2007	Ada	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, diketahui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemsaluan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpanan Tinggi
CIVIL NADYA

26 September 2011

PERDIKARI





Penawaran

I. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKUKAN

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
CV. NADYAAGRI BERDIKARI

ČV. NADÝA AGRICER

ADYA AFRI BEG

— SERDINA —

三

WAGA

卷之三

SAMAN SABAH

MAN EATERS

AMIR HASAN LUBIS

Direktur

30

CV. Nadya Agri Berafikari



Penawaran

J. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN KEGIATAN
PENGAYAAN DALAM KAWASAN HUTAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

No	Uraian Kegiatan	Hari Ke -														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persiapan Kerja															
2	Pengadaan Barang															
3	Distribusi Barang															
4	Pemeriksaan Barang															
5	Serah Terima Barang															

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



Direktur

CV. Nadya Agri Berdikari



K. MODAL KERJA

Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank

Nomor :

Tanggal :

Nama Bank :

Nilai : Rp.

Terbilang :

Demikianlah Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi Perdata dan Pidana sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011

CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(AMIR HASAN LUBIS)

Direktur



PUSAT PEMBIBITAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER
ALAT DAN BIBIT PERTANIAN, PERKEBUNAN-KEHUTANAN DAN PERTAMANAN

Kantor : Jl. Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

HP : 0853 7475 2112

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. AMIR HASAN LUBIS
No. Identitas	:	2828/02/2017/2002
Jabatan	:	Direktur
Bertindak Untuk dan Atas Nama	:	CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat	:	Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh Pasaman Barat
Telepon / Fax	:	0853 7475 2112

Dalam rangka Pengadaan Barang Jasa Pekerjaan : Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kegiatan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan Kepada APIP Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang II, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Tiga Alin, 26 September 2011
CV. NADYA AGRI BERDIKARI



(H. AMIR HASAN LUBIS)
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat


SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/064/SIUP/KPUSP/CV/2009 Pp.1

NAMA PERUSAHAAN	: " NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE), CV "	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: AMIR HASAN LUBIS	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatra Barat	
NOMOR TELEPON	: - FAX : -	
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH	: Rp 200.000.000	
Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan		
KELEMBAGAAN	: Perdagangan Dalam Negeri	
KEGIATAN USAHA	: Suplier, Retailer, Jasa	
JENIS BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan, Hasil & Bibit Pertanian / Perkebunan / Kehutanan, Komputer & Alat Tulis / Fasilitas Kantor, Mobilier / Furniture, Bahan Konstruksi / Material Bangunan, Alat Labor, Farmasi & Kesehatan	
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		
BERLAKU S/D TANGGAL	: 04 Maret 2014	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 15 Mei 2009



Pembina Tk. I / Nip. 010081725



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Email : kpusp@pasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : 503/182/SITU/KPUSP/2010

Membaca : Surat Permohonan Saudara **AMIR HASAN LUBIS** tanggal 23 Maret 2010
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :
Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Menimbang : Bawa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : AMIR HASAN LUBIS
UMUR : 36 Tahun
ALAMAT : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**
dengan luas tempat usaha **5 x 5 M²**, an **CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)**
yang beralamat di : **Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin' ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d Tanggal :

24 Maret 2013

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal 24 Maret 2010

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**

KEPALA



DAKS MULJIO
Pembina / Nip. 19540707 198803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Email : kpuspaspasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**


BERDASARKAN

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : Pp PEMBAHARUAN KE : I
03.17.3.51.320	26 Desember 2014	
NAMA PERUSAHAAN : CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)		STATUS : Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB : AMIR HASAN LUBIS		
ALAMAT PERUSAHAAN : Sei. Janiah, Jorong Saroha, Nagari Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang		
NOMOR TELEPON : -		NOMOR FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak		KBLI : 51100

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 24 Maret 2010

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA**



Pembina / Nip. 19640707 198803 1 008

Drs. MUJIO



PERSEROAN KOMANDITER DIBAWAH FIRMA

D.V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

Nomor : 13.-

Pada Ifari ini Kamis, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu enam (14-12-2006), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ; ----- Berhadapan dengan saya, Haji RUSTIM AFANDI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan AMIR HASAN LUBIS, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (23-03-1947), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Dusun Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2828/02/2017/2002 ; -----
2. Tuan IRWAN, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Sidempuan pada tanggal dua puluh lima bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-02-1973), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1312032502730002 ; -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal ; -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan koman-

diter dibawah firma dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Perseroan ini dinamakan " C.V. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE) ", yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pasaman Barat, Kecamatan Lembah Melintang, Nagari Ujung Gading, Jorong Saroha, setempat dikenal dengan Sijanih, serta dengan cabang-cabangnya ditempat lain yang dianggap perlu ; -----

----- Pasal 2 -----

| Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

- | 1. | Mendirikan pabrik peperccone ; -----
- | 2. | Berdagang secara umum, termasuk pula import, eksport, dan perdagangan antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain ; -----
- | 3. | Memegang keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri kecuali ----- keagenan/perwakilan perusahaan perjalanan ; -----
- | 4. | Menjalankan usaha sebagai leveransir, grosir dan ----- distributor serta supplier berbagai macam/jenis bahan dan barang, antara lain mendirikan Pangkalan dan/atau Agen Minyak Tanah ; -----
- | 5. | Berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, ----- penjilidan dan cartonage serta offset ; -----
- | 6. | Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang ----- pemborongan/kontraktor bangunan-bangunan, gedung, ----- jalan, jembatan, irigasi/pengairan, pembuatan dam-dam, -----



- termaga serta pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam -----
lapangan pembangunan dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
7. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang biro -----
instalasi listrik, air ledging, telepon serta alat-alat
komunikasi lainnya, dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
 8. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertanian, -----
kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan, pertambangan
dan perikanan, termasuk juga pembukaan lahan-lahan
pertanian, pembibitan, pemberian dan penyemaian dalam
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
 9. Mendirikan serta menjalankan industri dalam arti kata
yang seluas-luasnya ; -----
 10. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
transportasi (pengangkutan) dalam arti kata yang -----
seluas-luasnya ; -----
 11. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
perhotelan, restoran dan catering dalam arti kata yang
seluas-luasnya ; -----
 12. Menjalankan usaha sebagai dealer resmi serta jual beli
kendaraan bermotor untuk berbagai macam, jenis dan
merek ; -----
 13. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
per Bengkelan baik mekanikal maupun elektrikal, dalam -----
arti kata yang seluas-luasnya ; -----
 14. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang -----
Meubeller (pertukangan), kerajinan tangan, konveksi -----
dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----

15. Mendirikan serta menjalankan usaha dalam bidang Jasa dalam arti kata yang seluas-luasnya, kecuali jasa hukum dan perpajakan, antara lain dengan menjalankan usaha : -----
- * Pembayaran Pajak, Mutasi, Balik Nama Kepemilikan dan atau segala bentuk surat/dokumen kelengkapan kendaraan bermotor untuk berbagai macam dan jenis, serta uji petik kendaraan bermotor roda empat atau lebih dalam Wilayah Propinsi Sumatera Barat ; -----
 - * Jasa Pelayanan Kesehatan (pendirian Poliklinik, Laboratorium dan Apotik) ; -----
 - * Jasa telekomunikasi antara lain : -----
 - pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) ; -----
 - penyediaan berbagai jenis alat-alat telekomunikasi dan aksesorisnya ; -----
 - * Penyetoran premi Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ; -----
 - * Pembayaran dan penyetoran biaya beban rekening, listrik, telepon dan air bersih ; -----
 - * Pengurusan Hak Atas Tanah ; -----
 - * Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kolektif ; -----
16. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan obat-obatan ; -----
17. Menjalankan usaha dalam bidang perbaikan dan pengadaan komputer dan peralatannya (aksesoris) ; -----
18. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, perindustrian, pengangkutan/ekspedisi dan kerajinan tangan ; -----



dan mengerjakan segala sesuatu yang baik langsung -----
maupun tidak langsung berhubungan dengan tujuan -----
tersebut diatas satu dan lainnya dalam arti kata yang --
seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan --
undang-undang ketertiban umum dan tata susila ; -----

----- Pasal 3 -----

- | - Perseroan ini dimulai pada waktu akta ini ditanda -----
| tangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya -----
| tidak ditentukan ; -----
- | - Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak mengundurkan -----
| diri dari perseroan, asal saja memberitahukan kehendaknya-
| itu dengan surat kepada para pesero lainnya, tiga bulan --
| sebelumnya ; -----
- | - Dalam kejadian demikian maka perseroan dibubarkan akan -----
| tetapi pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan
| dan hutang perseroan dan meneruskan usahanya tersebut -----
| dengan memakai nama yang sama, dengan kewajiban untuk -----
| membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang -----
| mengundurkan diri dengan tunai kepadanya dalam tempo 3 ---
| (tiga) bulan, terhitung dari dan menurut keadaan pada hari
| dan tanggal dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 4 -----

- | - Modal perseroan tidak tertentu besarnya, dan sewaktu -----
| waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian -----
| pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero ; -----
- | - Tiap-tiap tambahan penyetoran dalam modal oleh para -----
| pesero dilakukan atas permufakatan mereka bersama, dan -----
| dimasukan dalam kredit dalam buku-buku perseroan, untuk --

penyetoran-penyetoran ini diberikan tanda pembayaran ----- sebagai bukti yang untuk sahnya harus ditandatangani ----- oleh pesero pengurus ; -----

- Selain modal,, pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, juga memberikan tenaga, kecakapan dan waktu pada perseroan ; -----

----- Pasal 5 -----

- Pesero Tuan **AMIR HASAN LUBIS** dan pesero Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, masing-masing adalah pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan sebagai berikut : -----

* **DIREKTUR**, adalah Tuan **AMIR HASAN LUBIS**, tersebut;

* **WAKIL DIREKTUR**, adalah Tuan **IRWAN**, Sarjana Pendidikan, tersebut ; -----

* Bila dianggap perlu akan diadakan sebagai **PESERO KOMANDITER**, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan ; -----

----- Pasal 6 -----

- Pesero pengurus berhak mewakili perseroan didalam dan ----- diluar pengadilan dan karenanya berhak untuk ----- menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan ----- pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan ----- pembatasan, bahwa untuk : -----

a. - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan ----- (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari ----- kredit yang telah dibuka) ; -----

b. - Mengikat perseroan sebagai penanggung/penjamin ; -----



Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat ---
atau melepaskan hak atas barang-barang tidak ---

bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah
serta perusahaan-perusahaan ; ---

| d. - Menggadaikan atau memberatkan barang-barang kekayaan
Perseroan ; ---

| - haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
| dari dan/atau dibantu oleh pesero lainnya ; ---

| - Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawab
| berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa ---
| untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis ---
| kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu ; ---

| - Bilamana Direktur berhalangan, bepergian dan atau tidak
| dapat melakukan tindakan sebagai direktur, hal-hal mana ---
| tidak perlu dibuktikan oleh pihak lain, maka Wakil
| Direktur berhak dan berkuasa untuk melakukan tindakan ---
| hukum sebagai mana yang dapat dilakukan oleh Direktur ; ---

----- Pasal 7 -----

| - Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki ---
| bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain
| yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak
| memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain ---
| sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah ---
| dijalankan dan pesero pengurus diwajibkan memberi ---
| penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan ; ---

----- Pasal 8 -----

| - Kepada pesero pengurus dapat diberi gaji yang besarnya ---
| ditentukan atas permufakatan para pesero ; ---

- Gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam buku-buku perseroan ; -----

----- Pasal 9 -----

- Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kali akhir bulan Desember tahun dua ribu tujuh (2007) ; -----
- Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya untuk pertama kali dalam tahun dua ribu delapan (2008), maka dari penutup buku-buku tersebut harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahamnya harus ditandatangani oleh para pesero ; -----
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada pesero pengurus atas segala tindakan-tindakan selama tahun buku yang bersangkutan ; -----
- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disahkan sedangkan jikalau diderita kerugian maka ini harus segera ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah penyetoran ; -----

----- Pasal 10 -----

- Keuntungan-keuntungan yang didapat dan kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dua bagian dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan penyetoran mereka dalam perseroan, akan tetapi dengan ketentuan selanjutnya bahwa pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal perseroan ; -----



----- Pasal 11 -----

- | Jika salah seorang pesero meninggal dunia maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, dengan ahli warisnya pesero yang meninggal dunia atau mereka yang mendapat haknya yang terhadap urusan mengenai perseroan ini harus diwakili --- oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama ; -----
- | - | Jika salah seorang pesero dinyatakan pailit atau --- ditaruh dibawah perwalian (curatele), maka perseroan --- dianggap telah dibubarkan sehari sebelumnya vonis --- dijatuhan dalam hal mana pesero lainnya berhak untuk --- mengoper semua kekayaan dan hutang dari perseroan dan --- meneruskan usahanya tersebut dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk membayar bagian dalam perseroan, --- dari pesero yang bersangkutan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun, terhitung --- dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal --- dibubarkannya perseroan ; -----

----- Pasal 12 -----

- | - | Semua perselisihan antara para pesero sebagai akibat --- dari akta ini akan diputuskan oleh mereka bersama, jikalau mereka tidak memperoleh persetujuan, maka salah seorang --- diantara mereka berhak meminta kepada Ketua Pengadilan --- ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat Badan Pemisah yang terdiri dari tiga orang ; -----
- | - | Badan pemisah ini harus memberi keputusan dalam tempo --- dua bulan, terhitung dari hari pengangkatannya sesudah --- memberikan pengangkatan kepada dua belah pihak untuk -----

membela kepentingan mereka masing-masing juga tentang ---
ongkos-ongkos yang harus dipikul masing-masing pihak ; ---
- Putusan ini mengikat kedua belah pihak dan merupakan ---
putusan dalam tingkat yang tertinggi ; -----

----- Pasal 13 -----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan ---
atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan, baik sebagian
maupun seluruhnya pada pihak lain, kecuali dengan ---
persetujuan dari pesero lainnya, demikian pula untuk ---
menerima pesero baru, dan selanjutnya dengan ketentuan ---
bahwa yang dapat diterima dan berhak untuk menjalankan ---
hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah ---
Warga Negara Indonesia ; -----

----- Pasal 14 -----

- Para pesero memilih tentang hal ini dan segala akibatnya
tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor ---
Panitera Pengadilan Negeri di Lubuk Sikaping ; -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 14.00 WIB (empat belas
Waktu Indonesia Bagian Barat) ; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----


- Dibuat dan dilangsungkan di Simpang Empat pada hari da
tanggal tersebut diatas dan dihadiri oleh : -----

1. Tuan RAFDAL, lahir pada tanggal empat bulan Maret tahu
seribu sembilan ratus delapan puluh enam (04-03-1986)


2. Tuan RICKY. V, lahir pada tanggal sembilan bulan Oktober
ber tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
(09-10-1984) ; -----

- akeduanya karyawan kantor notaris dan bertempat ---
tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

- Pasaman Barat, sebagai saksi-saksi ; -----
- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan -- kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh --- penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, ----- Notaris ; -----
- Dibuat dengan tanpa memakai perobahan ; -----
- Akta aslinya ditandatangani secukupnya ; -----
- Dikeluarkan sebagai **SALINAN** ; -----



Pada hari ini : KAMIS TANGGAL 14 DESEMBER 2006,
Akta ini telah didaftarkan dalam buku register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
10/XII/PEND.CV/2006/PN.PSB ;



NPWP : 02.381.868.5-202.000

NAMA : CV. NADYA AGRI BERDIKARYA (NAGABE)

**ALAMAT: DUSUN SIJANIH JORONG VERONA
SIJANIH
LEMBAH MELINTANG
PASANAN BARAT**



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN
SIMPANG AMPAT

JL. Raya Simpang Empat - Manggopoh No. 581 Km.3
Pasaman Barat

Telp. 0753-466513
www.pajak.go.id

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR

2 0 2 0 4 0 0 0 0 3 6 4 7

N P W P

0 2 3 8 1 8 6 8 5 2 0 2 0 0 0

UNTUK WAJIB PAJAK

0 8 APR 2010
2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP



Nip. 19591127 198403 1 001

KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

319 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

13-Jul-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG III ALIN

02,381,868,5,202,000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak :

Jun-11

Pajak : SPT MASA PsI 25 BADAN NIHIL

NIHL

Petugas penerima,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

321 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

13-Jul-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG III ALIN

02,381,868,5,202,000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak :

Jun-11

Pajak : SPT MASA PPN BADAN NIHIL

NIHL

Petugas penerima,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

320 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

13-Jul-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG III ALIN


02,381,868,5,202,000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak :

Jun-11

Pajak : SPT MASA PsI 21 BADAN NIHIL

NIHL

Petugas penerima,



KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

68 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA PPN

BADAN

NIHL



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

68 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA PsI 25

BADAN

NIHL



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

68 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal 08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)

SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000

N.P.W.P

No. P.K.P

Ms/Thn Pajak : Jul-11

Pajak : SPT MASA PsI 21

BADAN

NIHL



KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

66 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA PPN

BADAN

NIHIL



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

67 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

08-Sep-11


CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA Psl 21

BADAN

NIHIL



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

67 /WPJ.27//PPK.04/2011

Nomor : Tanggal

08-Sep-11

CV. NADYA AGRI BERDIKARI (NAGABE)
SIMPANG TIGA ALIN

02.381.868.5.202.000
N.P.W.P
No. P.K.P
Ms/Thn Pajak : Agust-11

Pajak : SPT MASA Psl 25

BADAN

NIHIL





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Kode Pos : 26366

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 7000112

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 525 / 210 / KONTRAK-PENG / DINBUN-PB / 2009

Tanggal : 31 AGUSTUS 2009

INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
EGIATAN : PENGADAAN BIBIT KAKAO
EKERJAAN : PENGADAAN BENIH KAKAO 350.000 BIJI
OKASI : SUKAMENANTI KEC. PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NILAI KONTRAK :

RP. 243.250.000,-

(DUA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

PELAKSANA :

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
SIMPANG III ALIN KEC. GUNUNG TULEH KAB. PASAMAN BARAT



Kode Pos : 26366

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Telp. (0753) 7000112

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Nomor : 525/210/KONTRAK-PENG/DINBUN-PB/2009

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: NASRUL, S.Pt
NIP	: 19540601 197803 1 002
Jabatan	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Bibit Kakao Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat	: Komplek Pertanian Sukamenanti. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut PIHAK I (Pihak Kesatu).
Nama	: AMIR HASAN LUBIS
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat	: Simpang III Alin Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 13, tanggal 14 Desember 2006 oleh Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut Pihak ke II (Pihak kedua).

Kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian bersama dalam bidang engadaan melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

Surat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 08/SP/NAGABE/V/2009, tanggal 17 Juni 2009.

Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor : 525/1799/PA/2009 tanggal 24 Juli 2009, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini :

PASAL 1
TUJUAN KONTRAK

PIHAK KESATU (I) menunjuk/menugaskan PIHAK KEDUA (II) dan PIHAK KEDUA (II) menerima Penunjukan/Penugasan dari PIHAK KESATU (I) untuk Pekerjaan Pengadaan Benih Kakao, sudah termasuk PPh dan biaya Leges sesuai dengan ketentuan.

PASAL 2
HARGA BORONGAN

Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak harga Loco Gudang PIHAK KESATU (I) sebesar Rp. 243.250.000,- (*Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Harga borongan tersebut bersifat tetap (Fixet) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU (I) kepada PIHAK KEDUA (II).

Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pembayaran pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA (II) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Harga borongan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pengadaan Benih Kakao	350,000	695	243,250,000
	- Varitas TSH 858 sebanyak = 50.000 biji			
	- Varitas UF 667 sebanyak = 75.000 biji			
	- Varitas Pa 300 sebanyak = 75.000 biji			
	- Varitas IMC 30 sebanyak = 150.000 biji			
		Jumlah		243,250,000
		Total		243,250,000

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN -

1. Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan sejak **tanggal 31 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 29 Oktober 2009, selama 60 (Enam puluh) hari kalender.**
2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA (II) tetapi tetap pada poin 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK KESATU (I) secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

Pekerjaan ini dibayar melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2009. Pembayaran pekerjaan dilakukan dalam 3 (tiga) termen :

- **termen I sebesar 40%,**
- **termen II sebesar 30%, dan**
- **termen III sebesar 30%.**

Pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Pembayaran. Pada waktu penyerahan barang, pekerjaan sudah bermilai 100% (Seratus persen).

PASAL 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

Terhadap pelaksanaan pengadaan barang seperti tersebut pada pasal 1 diawasi oleh PIHAK KESATU (I), termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.

PIHAK KESATU (I), Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pengadaan/pembelian sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila PIHAK KEDUA (II) tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

PASAL 6 SANKSI ATAU DENDA

Bila dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini PIHAK KEDUA (II) belum menyerahkan hasil pekerjaan, maka PIHAK KEDUA (II) dikenakan denda 2% (dua perseratus) setiap hari keterlambatan, atau setinggi-tingginya 5% (Lima perseratus) dari kontrak dan PIHAK KEDUA (II) akan mendapatkan teguran tertulis.

PASAL 7 TEMPAT PENYERAHAN

PIHAK KEDUA (II) bertanggung jawab kepada PIHAK KESATU (I) atas pelaksanaan pengadaan Benih Kakao seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini dan sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA (II) kepada PIHAK KESATU (I) dan tempat penyerahan pekerjaan adalah di Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada PIHAK KETIGA.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaiannya.

PASAL 9 PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK KESATU (I) dan PIHAK KEDUA (II) meliputi :

1. Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pekerjaan.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Penunjukan (Gunning).

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian/Kontrak ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA (II).

Surat Perjanjian ini dibuat 6 (enam) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerja ini.

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas




PIHAK KESATU (I)
PPTK PENGADAAN BIBIT KAKAO

NASRUL, S.Pt
NIP. 19540601 197803 1 002

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Drs. H. JASMAN MALIK
NIP. 410 004 914



SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGADAAN BIBIT KARET SIAP SALUR

Kelompok Tani

“MANDIRI”

**KECAMATAN KOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Dengan :

“CV. NADYA AGRI BERDIKARI”
SIMPANG III ALIN
KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT.

TAHUN 2009

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 058/KT.M/II-2009

- i : Pengadaan Bibit Karet Siap Salur
ii : Pengadaan Bibit
iii : Kelompok Tani Mandiri

Di ini Senin tanggal Enam Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang tangan di bawah ini :

Nama : **RIFAI**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Mandiri
Alamat : Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Mandiri selanjutnya **PIHAK I (PERTAMA)**.

Nama : **AMIR HASAN LUBIS**
Jabatan : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari
Alamat : Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh

berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Nadya Agri Berdikari selanjutnya **PIHAK II (KEDUA)**.

alah pihak sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kontrak untuk Pengadaan Bibit Karet Siap

ertama menunjuk dan menugaskan Pihak II (Kedua) dan Pihak II (Kedua) menerima tugas/tujuan/penugasan dari Pihak I (Pertama) untuk pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Siap Salur

Pasal 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan ini dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk jenis pekerjaan : Pengadaan Bibit Karet Siap Salur dengan harga yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

Jenis Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bibit Karet Siap Salur	90.000 Batang	7.500	675.000.000
Jumlah			675.000.000

Terbilang : Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah

a perorangan tersebut bersifat tetap (fixed) tidak berubah sampai selesai pekerjaan, kecuali perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2 **SISTEM KONTRAK**

kontrak pengadaan barang/jasa menggunakan sistem kontrak harga satuan yaitu kontrak barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu.

Pasal 3
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen kontrak terdiri dari dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini yaitu :

- a. Surat dan Data Penawaran
- b. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak ini

Pasal 4
NILAI KONTRAK

1. Nilai kontrak untuk pekerjaan yang tertuang dalam Pasal (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini, termasuk pajak pertambahan nilai yang dihitung berdasarkan besarnya kuantitas pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar kuantitas dan harga setelah negosiasi sebesar Rp. 675.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan tersebut di atas diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang di lokasi.

Pasal 5
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pada perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Kelompok Tani dilaksanakan oleh Ketua Kelompok Tani dan diterima oleh PIHAK KEDUA secara langsung atau transfer melalui bank yang ditunjuk dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pembayaran yang dilaksanakan setelah pelaksanaan tersebut di atas diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu kontrak adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.. PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
2. Setelah pekerjaan tersebut pada ayat (1) selesai, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan serah terima pekerjaan.
3. Apabila PIHAK KEDUA gagal/terlambat/lengah, dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud selama jangka waktu yang telah ditetapkan maka PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya meminta penyelesaian pekerjaan dengan cara menyatakan keberatan atas cara pelaksanaan atau biaya yang dikeluarkan.

Pasal 7
SYARAT MUTU

1. Mutu yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah mutu bibit karet, yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis spesifikasi penawaran.
2. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah, ternyata barang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak memenuhi yang telah disepakati sesuai dengan spesifikasi yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA serta atas klaim dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dengan resiko dan biaya sendiri, setuju untuk menarik barang yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan mengantinya dalam waktu yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Serah Terima Barang.
2. PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA membuat berita acara yang dimaksud berhak menyelesaikan semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9
TANGGUNG JAWAB/KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas pembayaran PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas penyerahan barang dengan lengkap dan baik sesuai dengan jenis dalam jumlah barang yang tertera dalam spesifikasi yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

Pasal 10
SANKSI DAN DENDA

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dan spesifikasi pekerjaan, dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 6 ayat (1), maka terhadap PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepahak oleh PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA menyampaikan 3 (tiga) kali teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Pemutusan kontrak oleh PIHAK PERTAMA ayat (1) dilaksanakan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain sesuai ketentuan dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
DOMISILI

Dalam pelaksanaan kontrak ini kedua belah pihak memilih kedudukan hukum domisili yang tetap yang tidak berubah di Kantor Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 12
PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Semua biaya pajak, materai, pungutan sesuai dengan ketentuan oleh pemerintah menjadi beban tanggung jawab PIHAK KEDUA
2. Biaya materai kontrak dan leges harus ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa (force majeure) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan kesalahan PIHAK KEDUA seperti Genja Bumi, Banjir Besar dan Bencana Alam lain, Kebakaran, Perang, Huru-hara, Sabotase dan keadaan darurat lainnya yang terhadap PIHAK KEDUA tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelunya.
2. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima baik yang kemudian rusak oleh keadaan memaksa sesuai ayat (1) harus diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK PERTAMA.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Kebenaran keadaan memaksa harus dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKETA

1. Kedua belah pihak setuju menyelesaikan perselisihan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pekerjaan ini.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada pihak ketiga.
3. Apabila penyelesaian yang dimaksud ayat (1) dan (2) tidak mencapai hasil maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal 15
PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
2. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal surat perjanjian kerja (kontrak) ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan surat perjanjian kerja (kontrak) ini termasuk segala undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan.
3. Kontrak ini dengan segala lampirannya tidak dapat dipisahkan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang asli masing-masing diperuntukkan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Prof. Hazairin No. 1, Telepon (0753) 20129
LUBUK SIKAPING 26313

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 06 /SPK/DISHUT/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

KEGIATAN :

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN LUAR KAWASAN HUTAN
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2008

PEKERJAAN : PENGADAAN BENIH TANAMAN DAN POLIBAG

LOKASI : KABUPATEN PASAMAN

NILAI KONTRAK : Rp. 82.500.000,-

PELAKSANA :

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

UJUNG GADING – PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Prof. Hazairin No. 01, Telepon (0753) 20129
LUBUK SIKAPING 26313

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor : 06 /SPK/DISHUT/2008

Tanggal : 12 Nopember 2008

Untuk

PENGADAAN BENIH TANAMAN DAN POLIBAG

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN / PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN LUAR KAWASAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2008

dan

DIREKTUR CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. NASIR, SH, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Alamat : Lubuk Sikaping

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luar Kawasan Hutan, sebagai pengguna barang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang III Alin, Gunung Tuleh Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. NADYA AGRI BERDIKARI berdasarkan Akta Notaris RUSTIM AFANDI, S.H. Nomor 13 tanggal 14 Desember 2006, sebagai penyedia barang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	
Penyedia Barang	3

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran No. 026/NAB/VII/2008
2. Surat Penetapan Pemenang No.522.1/2399/HUT/TU/2008
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.2532/DISHUT-SEKR/X-2008

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/kontrak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa Pekerjaan Pengadaan Benih Tanaman dan Polibag dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Tugas dan Macam Pekerjaan.

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagai berikut :

Pekerjaan	Pengadaan Benih Tanaman dan Polibag
SKPD	Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman
Lokasi Pekerjaan	Kabupaten Pasaman
Kegiatan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luar Kawasan Hutan.

Pasal 2

Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/jasa,
2. Dokumen penawaran,
3. Spesifikasi Barang,
4. Brosur/Gambar,
5. Adenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya,
6. Daftar kuantitas dan harga,
7. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Dokumen Pelelangan.

Semua dokumen tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.

Jika terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang diletakkan sebagai berikut :

Surat perjanjian:

1. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga,
2. Amandemen kontrak,
3. Syarat khusus kontrak,
4. Syarat umum kontrak.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	
Penyedia Barang	3

6. Spesifikasi.
7. Gambar/Brosur.
8. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan dokumen pelelangan (dokumen pemilihan penyedia barang/jasa).

**Pasal 3
Nilai Kontrak**

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (*delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
2. Nilai kontrak tersebut pada ayat (1) di atas adalah harga tetap dan pasti.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat (1) di atas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4
Arti dan Makna**

Para Pihak setuju bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

**Pasal 5
Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar pekerjaan sesuai harga kontrak yang telah disepakati, dan pihak kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau selambat-lambanya tanggal 21 Nopember 2008..

**Pasal 7
Jaminan Pelaksanaan dan Cara Pembayaran**

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening 1500.0201.00477-5 a/n: AMIR HASAN LUBIS di Bank Nagari Cabang Ujung Gading Pasaman Barat.

Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas dibayarkan sekaligus 100% apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas telah diserahkan terimakan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Jabatan	Praei
Pengguna Barang	✓
Penyedia Barang	BP

6. Spesifikasi.
7. Gambar/Brosur.

8. Dokumen lainnya : Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan dokumen pelelangan (dokumen pemilihan penyedia barang/jasa).

Pasal 3 Nilai Kontrak

- Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Nilai kontrak tersebut pada ayat (1) di atas adalah harga tetap dan pasti.
- Dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat (1) di atas sudah termasuk semua pajak, biaya material, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak pertama membayar pekerjaan sesuai harga kontrak yang telah disepakati, dan pihak kedua melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 6 Jangka Waktu

PIHAK KEDUA harus menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (kontrak) ini dilanda tangani oleh kedua belah pihak, atau selambat-lambatnya tanggal 21 Nopember 2008.

Pasal 7 Jaminan Pelaksanaan dan Cara Pembayaran

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pembayaran dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Pemerintah/Swasta yang telah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada Nomor Rekening 1500.0201:00477-5 a/n. AMIR HASAN LUSIS di Bank Nagari Cabang Ujung Gading Pasaman Barat.

Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas dibayarkan sekaligus 100% apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 di atas telah diserahkan terimakan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

Jabatan	Paraf
Pengguna Barang	
Penyedia Barang	

2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang menugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi.
4. Slapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengalasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 13

LaIn-lain

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Pasal 14

Penutup

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhil materai secukupnya dan tiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Sikaping, tanggal, bulan, tahun tersebut di atas

PIHAK KEDUA



Director

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

M. NASIR, SH, MM
NIP. 410010955

Mengetahui,

BALAI KUTAI PASAMAN
INSTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

NIP. 700000731

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 64 / P3U - LH / X - 2008
TANGGAL : 31 Oktober 2008

KEGIATAN :
PENYEDIAAN TANAMAN PENGENDALIAN
POLUSI UDARA

PEKERJAAN :
BELANJA MODAL BIBIT POHON

NILAI KONTRAK
Rp. 98.625.000,-

TAHUN ANGGARAN 2008

PELAKSANA :

CV. RADYA AGRI BERDIKARI

Simpang III Alin Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Jln Simpang Empat - Talu Km:1 Kp. Cubadak Telp/Fax (0753) 466302

SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Nomor: 63/P3U-LH/X-2008

hari ini Jumat tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu delapan (31-10-2008) kami yang
berada tangan dibawah ini :

NAMA	: YULINA, S. SI
NIP.	: 410 022 264
JABATAN	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
ALAMAT	: Simpang Empat; Pasaman Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PIHAK I (PIHAK PERTAMA)
NAMA	: AMIR HASAN
JABATAN	: Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
ALAMAT	: Simpang III Alin Kee, Gunung Tuloh Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang beralamat di Simpang Empat selanjutnya disebut PIHAK II (PIHAK KEDUA).

beberapa pihak telah membuat perjanjian bersama dalam bidang pengadaan melaksanakan pekerjaan
sejarkam :

Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua
Kopnas: No. S-42/A/2000, No. S-2262/D.2/05/2000

Peraturan Mendagri Nomor : 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN

Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor: 954/07-14/Kcu-2001 tanggal 19 Februari 2001 tentang
menunjuk PNS menjadi Penanggung Jawab Program, Pimpro, Pimbagro dan Bendaharawan Proyek untuk
Propinsi Sumatera Barat tahun 2001.

rat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 13/SPH-NAB/X-2008 tanggal 9 Oktober 2008,
rat Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Bibit Pohon pada Kantor Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman
at. Nomor : 63/P3U-LH/X-2008, tanggal 30 Oktober 2008 dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat
uk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan ketentuan -ketentuan dan syarat - syarat
ngaimana dalam pasal - pasal yang tersebut di bawah ini

PASAL 1
Tujuan Kontrak

Pertama (1) memberi pekerjaan kepada pihak Kedua(II) menerima imbalan dari pekerjaan tersebut dari
Pertama (I) penyediaan Belanja Modal Bibit Pohon sesuai dengan yang tercantum pada Berita Acara
Harga dan Negosiasi Nomor: 60.a/P3U-LH/X-2008, tanggal 20 Oktober 2008, dengan melalui proses
tan langsung sesuai dengan :

rat Penawaran dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 13/SPH-NAB/X-2008, tanggal 9 Oktober

Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 62/PPTK-LH/X-
8, Tanggal 30 Oktober 2008 Tentang Pembelian / Pelaksanaan Pekerjaan (Gunning)

PASAL 2

harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak: Rp.98.625.000,-(Sembilan puluh delapan juta
tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Harga Borongan tersebut bersifat tetap (Fixed) tidak berubah
mpai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan Pihak Pertama kepada
ihak Kedua.

dari jurnal harga borongan tersebut sudah termasuk pengeluaran pajak - pajak dan Pungutan - pungutan
nya yang harus dibayar oleh Pihak Pertama sejajar ketentuan - ketentuan

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal 31 Oktober 2008 Dan berakhir tanggal 9 Desember 2008 selama 40 (Empat puluh) hari kalender. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh Pihak Kedua, apabila kecuali adanya perintah penambahan Pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus disetujui oleh pihak Pertama secara tertulis bahwa penyelesaiannya di tambah.

PASAL 4 Cara Pembayaran

Pekerjaan ini dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 sebesar Rp.98.625.000,-(Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima rupiah) Pembayaran dilakukan setelah barang / Pekerjaan dimaksud diserahkan kepada Pihak Pertama, pada tempat yang telah ditetapkan dalam keadaan lengkap, baik yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Barang serta hasil yang menyatakan kecocokan kualitas dan fungsi menurut perjanjian, selama waktu penyerahan barang Pekerjaan sudah bernilai 100% (seratus persen); segala biaya untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud, menjadi tanggung jawab rekanan/ Pihak Kedua.

PASAL 5 Pengawasan Pekerjaan

Terhadap pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pasal 1 diawasi oleh Pihak Pertama, termasuk Panitia Pembelian Barang / Pekerjaan dan Tim Penerima / Pemeriksa Pekerjaan. Pihak Pertama Panitia Pengadaan Pekerjaan dan Tim Penerima/ Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

PASAL 6 Sanksi atau Denda

dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini Pihak Kedua belum membayar, maka Pihak Kedua dikenakan denda 1 (satu) permil/perhari atau setinggiya 5 % (lima perseratus) dari pembelian dan Pihak Kedua akan mendapat teguran tertulis.

PASAL 7 Tempat Penyerahan

edu ber tanggung jawab kepada Pihak Pertama atas pelaksanaan terhadap Pekerjaan Belanja Modal Bibit pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini sesuai penawaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan tempat pelaksanaan penyerahan serah terima di Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 8 Penyelesaian Perselisihan atau Sengketa

ba belah Pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.

Bila peny selesaikan secara musyawarah tidak mencapai hasil yang diinginkan maka kedua belah pihak sat menyediakannya kepada b ketiga yang disepakati

Bila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk penyelesaiannya.

PASAL 9

Penutup

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan didalam dokumen merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang - Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 (satu) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Yang dimaksud dengan dokumen - dokumen sebagaimana tersbut dalam ayat (1) pasal ini dokumen yang ada pada saat mulai, selama, dan sesudah kontrak ini berlaku bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua meliputi : a) Surat Perjanjian Kerja b) Surat Penawaran c) Surat Pemunjukan (Gunning)

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya perjanjian ini atau biaya kontrak di tanggung oleh Pihak Kedua.

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat 8 (delapan) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhki Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini.

Simpang Empat, 31 Oktober 2008



HAK KEDUA
W. NADYA AGRI BERDIKARI

000

MIR HASAN
REKTUR


PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP


YULINA, S. SI
NIP.410 022 264



Diketahui :
KEPALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASAMAN BARAT




Drs. H. KARTINI, MM
NIP. 010.103.858





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERKEBUNAN

Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 65544

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

Nomor ; 525 / 105 / KONTRAK-PENG / DISBUN-PB / 2007

Tanggal 27 November 2007

INSTANSI : DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEKERJAAN : PENGADAAN BIBIT KARET

LOKASI : SIMPANG TIGA ALIN, KEC. GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NILAI KONTRAK :

RP. 82.167.500,-

(DELAPAN PULUH DUA JUTA SERATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU
LIMA RATUS RUPIAH)

PELAKSANA :

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
JL. SIMPANG TIGA ALIN KEC. GUNUNG TULEH
KAB. PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN
Alamat Komplek Pertanian Sukamenanti

Kode Pos : 26366

Telp. (0753) 65544

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Nomor : 525/105/KONTRAK-PENG/DISBUN-PB/2007

Pada hari ini Rabu Tanggal Tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. JASMAN MALIK
NIP : 410 004 914
Jabatan : Pengguna Anggaran/Barang Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
Alamat : Komplek Pertanian Sukamenanti.

Dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut PIHAK I (Pihak Pertama).

12. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Jl. Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh
Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 13, tanggal 14 Desember 2006 oleh Notaris H Rustim Afandi, SH.

Dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama Perusahaan yang selanjutnya disebut Pihak ke II (Pihak kedua).

Kedua belah pihak telah sepakal membuat perjanjian bersama dalam bidang Pembangunan melaksanakan pekerjaan berdasarkan :

- Surat Penawaran CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 012/CV.NGB/2007, tanggal 20 Oktober 2007.
- Surat Penunjukan Pelaksanaan Nomor : 525/359/PA/2007 tanggal 5 November 2007, dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian jual beli dengan kelenjuran-kelenjuran dan syarat-syarat sebagaimana dalam pasal-pasal yang tersebut di bawah ini

PASAL 1
TUGAS DAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA (I) menunjuk/menugaskan PIHAK KEDUA (II) dan PIHAK KEDUA (II) menerima Penunjukan/Penugasan dari PIHAK PERTAMA (I) untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet 20.625 Batang (siap salur), sudah termasuk PPh dan biaya Leges sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan Berita Acara Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Nomor : 525/355/PP.BJ/2007 tanggal 25 Oktober 2007 dengan melalui proses Pemilihan Langsung.

PASAL 2
HARGA BORONGAN

- Harga yang sudah disepakati oleh kedua belah Pihak harga Loco Gudang PIHAK PERTAMA (I) sebesar Rp: 82.167.500,- (Delapan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- harga borongan tersebut persis tetap (fix) tidak berubah sampai selesai pekerjaan kecuali ada perintah perubahan pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA (I) kepada PIHAK KEDUA (II),
- 3. Dalam jumlah harga borongan tersebut sudah termasuk pembayaran pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang resmi yang harus dibayar PIHAK KEDUA (II) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1. Jangka waktu pekerjaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal perjanjian ini ditetapkan sejak tanggal : 7 Noyember 2007 dan berakhir tanggal : 6 Desember 2007, selama 30. (Tiga puluh) hari kalender.
- 2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA (II) tetapi tetap pada point 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA (I) secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah.

PASAL 4 CARA PEMBAYARAN

- 1. Pekerjaan ini dibayar melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007.
- 2. Pembayaran tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang dan Berita Acara Pembayaran.
- 3. Pada waktu penyerahan barang, pekerjaan sudah bermilai 100% (Seratus persen).

PASAL 5 PENGAWASAN PEKERJAAN

- 1. Terhadap pelaksanaan pengadaan barang seperti tersebut pada pasal 1 diawasi oleh PIHAK PERTAMA (I), termasuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang.
- 2. PIHAK PERTAMA (I), Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) berhak mengatur baik lisan maupun tulisan serta menolak hasil pengadaan/pembelian sebagaimana tersebut pada pasal 1 bila PIHAK KEDUA (II) tidak memenuhi ketentuan yang disepakati.

PASAL 6 SANKSI ATAU DENDA

Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) perjanjian ini PIHAK KEDUA (II) belum meyerahkan hasil pekerjaan, maka PIHAK KEDUA (II) dikenakan denda 2% (Dua perseratus) setiap hari keterlambatan, atau sejauh tingginya 5% (Lima perseratus) dari nilai kontrak dan PIHAK KEDUA (II) akan mendapatkan teguran tertulis.

PASAL 7 TEMPAT PENYERAHAN

PIHAK KEDUA (II) bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA (I) atas pelaksanaan Pengadaan Bibit Karet seperti dimaksud pasal 1 perjanjian ini dan sesuai dengan penawaran PIHAK KEDUA (II) kepada PIHAK PERTAMA (I) dan tempat penyerahan pekerjaan adalah Simpang Tiga Alin Kec. Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ATAU SENGKET,


1. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini,
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil yang kedua belah pihak sepakat menyelesaikan kepada PIHAK KETIGA,
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai tempat untuk menyelesaiannya.

PASAL 9
PENUTUP.

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan di dalam dokumen-dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah kontrak ini berlaku bagi PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) meliputi :
 1. Surat Perjanjian Jual Beli / Kontrak Pekerjaan.
 2. Surat Penawaran.
 3. Surat Penunjukan (Gunning).
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Perjanjian/Kontrak ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA (II).
4. Surat Perjanjian ini dibuat 6 (enam) rangkap dan 2 (dua) rangkap dibubuhki materai Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dengan demikian maka kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja ini.

PIHAK KEDUA
CV. NADYA AGRI BERDIKARI


AMRI HASAN LUBIS
Direktur

Sukamenanti, tanggal tersebut di atas



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 4666287

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

TENTANG
PENGADAAN TANAMAN BENIH KAYU - KAYUAN
TANAMAN HUTAN
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT NAGARI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/ 27 / P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK : 7.500.000,-
TERBILANG : (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Waktu : 15 (Lima Belas) hari Kalender
(27 Agustus 2007 s/d 11 September 2007)
Pelaksana : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Simpang Tiga Alin
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat

TAHUN ANGGRAN 2007

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Nomor : 522 / P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin Tanggal 27 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Yang
Bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI
Alamat : Jl. KKN Km1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dalam hal ini bertindak dan atas nama pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. Nadya Agri Berdikari
Alamat : Simpang III Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.
Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 Tanggal 05 April 2006 Nama Notaris. H. RUSTIM AFANDI, SH, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal Pekerjaan Pengadaan Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kegiatan pembuatan kebun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

- | | |
|-------------|--|
| Nama Barang | : Benih Tanaman Kayu - Kayuan Tanaman Hutan |
| Jumlah | : 1.00 Kg |
| Kriteria | : Masak, Bernas, kering, tidak keriput, dan tidak berindauan |

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan. (Aanwijzing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal 13 Agustus 2007;
- Penawaran harga dari CV. Nadya Agri Berdikari Nomor : 26/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007.
- Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal 16 Agustus 2007;
- Surat Penetapan Pemenang Pengguna Anggaran Nomor : 522 / DISHUT-PB/2007, Tanggal 23 Agustus 2007.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksaan Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan Pengadaan Barang dan dibuat Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Hal – hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah Pihak setuju disebut secara tertuli.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas sampai selesai 100% adalah 15 (Lima Belas) Hari Kalender (terhitung sejak SPK ditanda tangani oleh kedua belah pihak).
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (Satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan Barang tersebut paling lambat 11 September 2007.

Pasal 5
JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahwa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjukkan PIHAK EKTIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 diatas, berpedoman pada harga perkiraan sendiri (HPS). Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2006, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut Pasal 1 diatas adalah berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas pengadaan Barang Pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk pajak – pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan Pengadaan Barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh berita acara pemeriksaan barang dan serah terima barang.
4. Segala macam pajak Restribusi Pungutan Lainnya oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi denda sebesar 1/1000 (Satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi - tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA/pemborongan yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan hukum yang berlaku.
2. Kedua belah pihak kediaman hukum (Domisili) tetap pada Panitia Pengadilan Simpang Empat

Pasal 10
PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala saksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah Pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini disebut 5 (Lima) rangkap dan dibubuhinya tanda tangan dan seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala saksi mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
PIHAK KEDUA



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PIHAK PERTAMA

H. WASKARINI, SP
NIP. 710 004 175

Diketahui Oleh:
LEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 456287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

PENGADAAN MPTS (COKLAT)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT HUTAN RAKYAT
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor
TANGGAL

: 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007
27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK :

Rp. 7.260.000,-
TERBILANG : (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Waktu : 15 (Lima Belas) Hari Kalender
(*27 Agustus s.d 11 September 2007)

Pelaksana:

: CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Simpang Tiga Alin,
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK EDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang percayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS (Biji Coklat)
Jumlah : 13.200 biji
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.

Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 27/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007

Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007

Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan oleh kedua belah pihak,
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

Pasal 5

JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang dilakukan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersetuju melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal Ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6 PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan .

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan retribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak retribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domicili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10 PENUTUP

- Dengan ditanda tanganinya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhki materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah,) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
PIHAK KEDUA



AMIR HASAN LUBIS
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIK KEGIATAN
PIHAK PERTAMA

H. WASKARINI, SP
NIP. 710 004 175



Diketahui Oleh
DEPTA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. MORDINAL YEFRI
NIP. 710 019 855

Rp. 5.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN MPTS (COKLAT)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT HUTAN RAKYAT
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522/25/P3U-P/RHL/DISHUT-PB/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 7.260.000,-
TERBILANG : (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
Waktu : 15. (Lima Belas) Hari Kalender
~~~~~  
~~~~~  
(27 Agustus s/d 11 September 2007)

Pelaksana : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Simpang Tiga Alin,
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

DITAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/25/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI
Alamat : JLn. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yangpercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS (Coklat), program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS (Biji Coklat)
Jumlah : 13.200 biji
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.

Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 27/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007

Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007

Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kwalitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

Pasal 5 JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diajukan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kwalitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal Ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6 PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan .

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
2. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja ini sebesar Rp7.260.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

DENDA DAN SANKSI

- Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
- Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERKARA


- Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalur Hukum yang berlaku.
- Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domicili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10 PENUTUP

- Dengan ditanda tanganinya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak.
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhki materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah,) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI
PIHAK KEDUA

AMIR HASAN LUBIS

Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIK KEGIATAN
PIHAK PERTAMA

H. WASKARNI, SP
NIP. 710 004 175




Diketahui Oleh

BALAI DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. NOFIDINAL YEFRI

NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN MPTS (COKLAT)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
KEGIATAN PEMBUATAN BIBIT REBOISASI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor
TANGGAL

522/26/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007
27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK :

Rp. 23.956.000,-

TERBILANG

: (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh
Enam Ribu Rupiah)

Waktu

: 15. ("Lima Belas") Hari Kalender

(27 Agustus s/d 11 September 2007)

Pelaksana

: CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Simpang Tiga Alin,
Kec. Gungung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

JURAI PERJANJILAH KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/26/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. WASKARNI
Alamat : JLN..KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Reboisasi, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK DUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yangpercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Reboisasi, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS (Biji Coklat)
Jumlah : 43.560 biji
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan.

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.
Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 28/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007
Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007
Urut Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 13 Agustus 2007.

PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan Kwalitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELEAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

Pasal 5

JAMINAN

1. PIHAK KEDUA Menjamin kwalitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kwalitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa emeritahan.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007. Pembayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 diatas dalam surat Perjanjian Kerja Ini sebesar Rp23.958.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.

Segala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK KEDUA tidak mendapatkan tambahan biaya dari PIHAK PERTAMA

Pasal 8
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setengah-tengginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERKARA


1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10
PENUTUP


1. Dengan ditandatanganinya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhki materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh resa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

AKREDIDA
DIRECTOR
NADYA AGRI LUBIS


PEJABAT PELAKSANA TEKHNIK KEGIATAN
PIHAK PERTAMA


H. WASTARNI, SP
NIP. 710 004 175



Diketahui Oleh
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NIP. 710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

TENTANG

**PENGADAAN MPTS (COKLAT)
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN (RHL)
KEGIATAN PEMBUATAN KABUN BIBIT NAGARI
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 522/24/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

NILAI KONTRAK : Rp. 18.150.000,-
TERBILANG : (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu
Rupiah)
Waktu : 15 (Lima Belas) Hari Kalender
(27 Agustus s/d 11 September 2007)

Pelaksana : CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Simpang Tiga Alin,
Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

TAHUN ANGGARAN 2007

SURAT PERJANJIAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/24/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI
Alamat : JLN. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nama Notaris H. Rustim Afandi, SH.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kabun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS (Coklat), program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Kabun Bibit Nagari, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS (Biji Coklat)
Jumlah : 13.200 biji
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan,

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing), Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal, 13 Agustus 2007.
Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 26/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007.

Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007.

Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522 / DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.

Pasal 3
PENYERAHAN BARANG

1. Barang diserahkan langsung kepada PIHAK PERTAMA setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dibuat secara tertulis.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) dlatas sampai selesai 100% adalah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 September 2007.

Pasal 5
JAMINAN

- PIHAK KEDUA Menjamin kwalitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkewajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kwalitas tidak baik sampai PIHAK PERTAMA yakin dan menerima dan blaya yang tumbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban PIHAK KEDUA.
- Bahawa, jika dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk PIHAK KETIGA untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENETAPAN HARGA

Penetapan harga untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada rga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan ubahannya Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa terintahan.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 dlatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksana nggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2007.
embayaran atas Pengadaan Barang pasal 1 dlatas dalam surat Perjanjian Kerja ini ebesar Rp18.150.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
ermasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
embayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima barang.
gala macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan rlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan PIHAK KEDUA dan untuk pembayaran tersebut PIHAK PERTAMA tidak mendapatkan tambahan ya dari PIHAK PERTAMA.

DENDA DAN SANKSI

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan PIHAK KEDUA /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERKARA

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya dilanjutkan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. Kedua Belah Pihak Kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitia Pengadilan Simpang Empat.

Pasal 10 PENUTUP

1. Dengan ditanda tanganinya surat perjanjian kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perjanjian kerja ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Surat perjanjian kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dari dibubuhinya materai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

AMIR HASAN LUBIS

Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKHNIK KEGIATAN
PIHAK PERTAMA

H. WASKARINI, SP
NIP. 710 004 175



LEGALISASI DAERAH
Perda No. 16 TA. 2005

Diketahui Oleh
KEPALA DINAS KEHUTANAN
KALABURATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. NORDINAL YEFRI
NIP. 710 019 855

DENGAN

CV. NADYA AGRI BERDIKARI

Nomor : 522/23/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. WASKARNI
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat
Jabatan : Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : AMIR HASAN LUBIS
Jabatan : Direktur CV. NADYA AGRI BERDIKARI
Alamat : Simpang Tiga Alin, Kec. Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 128 tanggal 05 April 2006 nam Notaris H. Rustim Afandi, SH.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan mampu melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pengadaan MPTS (Coklat), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Bibit Hutan Rakyat, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan kriteria sebagai berikut :

Nama Barang : MPTS (Biji Coklat)
Jumlah : 16.960 biji
Kriteria : masak, bernas, kering, tidak keriput dan tidak bercindawan,

Pasal 2
PEDOMAN PEKERJAAN

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 522/07/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, Tanggal; 13 Agustus 2007.
2. Penawaran Harga dari CV. NADYA AGRI BERDIKARI Nomor : 25/CM/VIII/2007, Tanggal 15 Agustus 2007
3. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 522/09/P3U-P.RHL/DISHUT-PB/2007, tanggal 16 Agustus 2007
4. Surat Penetapan pemenang Pengguna Anggaran nomor 522/ /DISHUT-PB/2007, tanggal 23 Agustus 2007.



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar/ 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PASAMAN BARAT


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasarman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor.05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Pengaji Tagihan dan Penanda Tanganan SPM,, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 februari 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHRUDDIN R.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011
TANGGAL : 28 februari 2011
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 28 februari 2011
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/847/DIN.HUT- 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

KEDUA : Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....


Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/047/DIN.HUT - 2011
: 5 Mei 2011

: Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlia, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2011
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 522/ 458 /DIN.HUT – 2011 TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2011**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK.
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|--|
| PERTAMA | : Menunjuk namannya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. |
| KEDUA | : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan. |
| KETIGA | : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Admininstrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.5.2.1.01.01 |
| KEEMPAT | : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Sukomenanti
 Pada Tanggal : 09 Maret 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran
Nomor
Tentang


: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/452 /Din.Hut/2011
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN			PAGU DANA	KET.
					6	7	8		
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Zakiah, SE Adek EP	2 02 2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:				
				2 02 2 02 01 01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			404.903.000	
				2 02 2 02 01 02	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur:			177.864.500	
				2 02 2 02 01 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi			171.300.000	
				2 02 2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :				
				2 02 2 02 01 02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin			550.680.000	
				2 02 2 02 01 04	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor			10.000.000	
				2 02 2 02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
				2 02 2 02 01 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal			18.866.000	
				2 02 2 02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
				2 02 2 02 01 03	Pengadaan Pakaian Aparatur			38.000.000	
								1.371.613.500	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
					2 02 2 02 01 06	Penyusunan Laporan SKPD		67.690.000	
					2 02 2 02 01 06	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
					2 02 2 02 01 16	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan*		70.000.000	
					2 02 2 02 01 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan			
					2 02 2 02 01 20	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jl. Pelabuhan Teluk Tapang		-284.570.000	
								422.260.000	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natran H, S.Hut	2 02 2 02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				
				2 02 2 02 01 15	Pengembangan Hutan Tanaman			41.600.000	
				2 02 2 02 01 15	Pembinaan Sarang Burung Walet			173.725.838	
				2 02 2 02 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				
				2 02 2 02 01 16	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan			50.000.000	
				2 02 2 02 01 16	Penyusunan Buku Renama Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			80.000.000	
				2 02 2 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*			188.467.800	
				2 02 2 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*				
				2 02 2 02 01 16	Penanaman/Budidaya Gaharu*			96.605.000	
				2 02 2 02 01 16	Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat*			36.600.000	
				2 02 2 02 01 16	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK)			650.745.000	
				2 02 2 02 01 16	Pembuatan Hutan Rakyat			216.079.500	

Lampiran
Nomor
Tentang : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 522/458/Din.Hut/2011
: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN		PAGU DANA	KET.			
					1	2	3	4	5	6	7
1. Suwandi, SH											
1.	Sekretaris Dinas	Adek EP	2	02 2 02 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:						
		Adek EP	2	02 2 02 01 01	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran		404.903.000				
		Adek EP	2	02 2 02 01 02	Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur		177.864.500				
		Adek EP	2	02 2 02 01 03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		171.300.000				
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :						
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin		550.680.000				
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 04	Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor		10.000.000				
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
		Adek EP	2	02 2 02 01 05	Pendidikan dan Pelatihan Formal		18.866.000				
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
		Zakiah, SE	2	02 2 02 01 03	Pengadaan Pakaian Aparatur		38.000.000				
							1.371.613.500				
2. Edwar Z, A.Md											
2	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut	2	02 2 02 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan		67.690.000				
		Natran H, S.Hut	2	02 2 02 01 06	Penyusunan Laporan SKPD						
		Natran H, S.Hut	2	02 2 02 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		173.725.838				
		Natran H, S.Hut	2	02 2 02 01 16	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan*		70.000.000				
		Natran H, S.Hut	2	02 2 02 01 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan						
							284.570.000				
							422.260.000				
3 Rafies, S.Hut											
3	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP	2	02 01 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan						
		Kurniawan EP, SE	2	02 02 01 15	Pengembangan Hutan Tanaman		41.600.000				
		Syafrizal Z	2	02 02 01 15	Pembinaan Sarang Burung Walet		173.725.838				
		Hendramiko, S.Hut	2	02 02 01 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan						
		Kurniawan EP, S.E	2	02 02 01 16	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan		50.000.000				
		Syafrizal Z	2	02 02 01 16	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		80.000.000				
		Sri Rahayu, SP	2	02 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*		188.467.800				
		Septi Dwita, S.Si	2	02 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*						
		Hendramiko, S.Hut	2	02 02 01 16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*		98.605.000				
			2	02 02 01 16	Penanaman/Budidaya Gaharu*		36.600.000				
			2	02 02 01 16	Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat*		650.745.000				
			2	02 02 01 16	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK)		216.079.500				
			2	02 02 01 16	Pembuatan Hutan Rakyat						

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.	
				1	2	3	4	5				
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi		2	02	02	01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.533.823.138	
			Surya Cindra		2	02	2	02	01	17	Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan	41.616.000
					2	02	2	02	01	17	Operasi Pengamanan Hutan	499.520.000
											541.136.000	
5	Slamet S. Hut	Kabid. PHH	Syamsirin		2	02	02	01	19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	92.800.000	
			Emri Yusral		2	02	2	02	01	19	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	60.000.000
					2	02	2	02	01	15	Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	152.800.000
											4.021.632.638	
									TOTAL			





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth.
Melalui Yth.
Dari
Perihal
Nomor
Tanggal

: Bapak Bupati Pasaman Barat
: Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
: Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan
: 522/I03c /DIN.HUT/2011
: 1 Juni 2011

ISI

- Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011.
- Fakta : Mengingat belum adanya standar harga barang/jasa khususnya harga benih dan bibit tanaman kehutanan, bahan bangunan dan harga barang/jasa lainnya lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan harga satuan untuk pembuatan Kontrak Pengadaan Barang di Dinas Kehutanan.
- Permasalahan : Supaya pengadaan bibit tanaman kehutanan dan bahan bangunan dalam penetapan harga satuan kepada Pihak Ketiga dapat diproses sebagaimana mestinya, maka Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan Tahun 2011 perlu terlebih dahulu ditetapkan.
- Saran : Mengingat pelaksanaan fisik kegiatan lingkup Dinas Kehutanan akan dilaksanakan di Triwulan II tahun 2011 ini, maka bersama ini mohon kepada Bapak untuk dapat berkenan menyetujui Usulan Standar Harga Barang/Jasa Lingkup Dinas Kehutanan yang terlampir bersama Telaahan Staf ini.

*Dituliskan
Jelajui dan tanda tangan
berdasarkan us
jk 28/6/11*



**DAFTAR USULAN STANDAR HARGA BARANG/ JASA
LINGKUP DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	Nama Barang/ Jasa	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 40-60 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	3.000
2.	Bibit Tanaman MPTS (Karet, Petai, Durian, dan Tanaman Serba Guna Lainnya)	Tinggi bibit 50-70 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
3.	Bibit Tanaman Gaharu	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	8.000
4.	Bibit Tanaman Kayu-Kayuan (Mahoni, Meranti, Trembesi, dan Jenis Bibit Kayu-Kayuan Lainnya)	Tinggi bibit 70-80 cm, berbatang lurus, sehat, tidak berpenyakit, memiliki daun sempurna lebih dari 3 (tiga) helai, media bibit kompak.	Batang	4.000
5.	Benih Tanaman Kayu-Kayuan	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	80.000
6.	Benih Tanaman MPTS	Benih berasal dari sumber benih yang baik mutunya	Kg	50.000
7.	Pupuk Organik/ Pupuk Kandang	Berupa pupuk yang berasal dari pembusukan alami, kotoran sapi dan/ atau kotoran ayam.	Kg	1.500
8.	Pupuk An Organik	Pupuk buatan, pupuk majemuk NPK	Kg	10.000
9.	Papan Nama Kegiatan	Bahan dasar dari pipa besi dan seng plat.	Unit	500.000
10.	Steger	Bahan dari batang bambu diameter 2 - 3 cm	Buah	1.500
11.	Pagar Tanaman	Bahan dari batang bambu dan jaring/ wareng	Unit	24.500
12.	Cangkul	Bahan dari besi, merk Crocodile	Buah	65.000
13.	Parang	Bahan dari besi, buatan lokal	Buah	45.000
14.	Handsprayer	Merk Solo	Unit	350.000
15.	Herbisida	Merk Round Up	Liter	70.000
16.	Bakul	Bahan dari rotan/ bambu, buatan lokal	Buah	15.000
17.	Linggis	Bahan dari besi	Buah	35.000
18.	Gerobak	Merk Artco	Unit	400.000
19.	Meteran Gulung	Ukuran panjang 100 meter	Buah	100.000
20.	Ajir	Bahan dari batang tanaman diameter 1 – 2 cm	Batang	500
21.	Patok Arah Jalur	Bahan dari batang tanaman diameter 5 – 7 cm	Batang	1.500
22.	Pal Beton Permanen	Bahan dari besi cor, pasir, dan semen	Unit	50.000

23.	Seng	Seng warna putih, Swan Brand	Lembar	40.000
24.	Seng Plat	Seng plat (parabung)	Lembar	45.000
25.	Paku Seng	Bahan dari besi	Kg	25.000
26.	Paku Kayu	Bahan dari besi	Kg	18.000
27.	Kayu Tiang	Kayu gergajian ukuran 6/12	Batang	55.000
28.	Kayu Kasau	Kayu gergajian ukuran 5/10	Batang	50.000
29.	Kayu Reng	Kayu gergajian ukuran 5/7	Batang	40.000
30.	Papan	Kayu gergajian ukuran 3/20	Lembar	35.000
31.	Cat (Kapur/ Cat Air)	Cat kapur/ cat air	Kg	40.000
32.	Upah Buruh	Upah Buruh Harian	HOK	35.000
33.	Upah Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Teknis	Upah/ Insentif Harian	OH	50.000
34.	Upah Pembuatan Peta Lokasi Kegiatan	Upah Pembuatan Peta	Paket	500.000
35.	Upah Ketua Kelompok	Upah Bulanan	OB	250.000
36.	Cuci Cetak Photo	Ukuran Photo 3R	Lembar	1.500
37.	Senter	Senter Ukuran Sedang	Buah	50.000
38.	Baterai Senter	Baterai Senter Besar	Lusin	50.000
39.	Baterai AA	Baterai AA	Buah	10.000
40.	Bola Lampu Senter	Bola Lampu Senter	Kotak	25.000
41.	Bola Lampu Philip	Merk Philip Esensial 18 Watt	Buah	40.000
42.	Papan Mutasi/ Rencana Kerja	Papan Whiteboard	Buah	80.000
43.	Papan Pengenal Bedeng	Bahan dari Karton Tebal	Buah	2.000
44.	Bahan Bedeng Tabur dan Bedeng Sapih	Berupa Kayu/ Batang Tanaman/ Bambu dan Tali	Buah	3.000
45.	Atap Naungan	Bahan dari Paranet	Unit	20.000
46.	Polybag	Ukuran (12 x 17) cm	Lembar	100
47.	Tanah Topsoil	Tanah Bagian Atas yang Mengandung Humus	M ³	100.000
48.	Sekop	Sekop Bangunan	Buah	45.000
49.	Ayakan Tanah	Bahan dari Kayu dan Kawat	Buah	100.000
50.	Bak Air	Bahan dari Plastik Tebal	Unit	500.000
51.	Slang Air	Ukuran ¾ Inci	Meter	6.500
52.	Emrat	Bahan dari Plastik Tebal	Buah	35.000
53.	Ember	Ember Air Ukuran Sedang	Buah	20.000
54.	Album Photo	Album Photo Isi 40 Lembar	Buah	90.000

